

BAB III

IDENTIFIKASI PEMBINGKAIAN BERITA KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU FDI KOMPAS.COM DAN ANTARANEWS.COM

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan hasil temuan penelitian tentang pembingkai berita polemik kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia yang dipublikasikan oleh Kompas.com dan Antaranews.com. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan sampel sebanyak 22 artikel berita sepanjang periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024. Penjabaran hasil penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert Entman yang menekankan pada empat elemen utama yang membentuk bingkai berita, meliputi *Define Problems*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgement*, dan *Treatment Recommendation*.

Pertama, elemen *Define Problem* merupakan langkah untuk mengidentifikasi persoalan atau permasalahan dari suatu peristiwa atau isu berdasarkan sudut pandang jurnalis dan redaksi media. Pada elemen ini, peneliti akan menjabarkan permasalahan utama yang ingin ditekankan oleh jurnalis Kompas.com dan Antaranews.com. Kedua, *Diagnose Causes* adalah langkah untuk mendiagnosis sumber penyebab munculnya persoalan atau masalah. Pada elemen ini, peneliti akan mengidentifikasi faktor yang memicu munculnya permasalahan serta aktor atau pihak yang dianggap sebagai penyebab masalah. Elemen ketiga, *Make Moral Judgement*, adalah langkah mengevaluasi penyebab masalah serta efek

yang ditimbulkan. Pada tahap ini, peneliti menjabarkan nilai moral yang disajikan oleh jurnalis dalam berita untuk mempertegas legitimasi dari sebuah tindakan. Keempat, *Treatment Recommendation* atau rekomendasi penyelesaian masalah. Pada elemen ini, peneliti mengidentifikasi berbagai saran atau solusi yang diajukan untuk mengatasi persoalan atau masalah yang terjadi.

3.1. Identifikasi Pembingkaian Berita Tentang Polemik Kebijakan Pengendalian Tembakau pada Kompas.com dan Antaranews.com

3.1.1. Berita 1: Temuan di 9 Daerah: Iklan Rokok Marak di Lokasi yang Dekat dengan Anak (Kompas.com, 18 Januari 2023)

Tabel 3.1.1 Identifikasi Elemen Pembingkaian Pada Berita 1

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Iklan rokok marak di sekitar anak
Diagnose Causes	Belum ada aturan larangan IPS rokok
Make Moral Judgment	Ketidakselarasan dengan prinsip perlindungan anak
Treatment Recommendation	Penetapan aturan terkait iklan dan promosi rokok

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam artikel berita ini berkaitan dengan maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok di area sekitar anak-anak beraktivitas, terutama di daerah-daerah yang menyandang predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Lokasi yang dimaksud dekat dengan area anak beraktivitas oleh jurnalis, antara lain

area dekat sekolah, taman atau tempat bermain, jalan yang banyak dilalui anak-anak saat berangkat ke sekolah, maupun gang-gang kecil yang di dekat tempat tinggal anak-anak. Dalam menyampaikan permasalahan ini, jurnalis Kompas.com merujuk pada laporan yang dipublikasikan oleh Forum Anak dan Yayasan Lentera Anak pada 17 Januari 2023 tentang pemantauan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) di 9 daerah yang masuk kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Narasi yang dibangun oleh jurnalis Kompas.com adalah sebagai berikut,

"Laporan yang dipublikasikan pada Selasa (17/1/2023) menyebutkan di sembilan kabupaten/kota yang masuk kategori layak anak (KLA) IPS rokok masih marak ditemukan. Sembilan daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Siak, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Banjarmasin, Kota Tangerang Selatan, Kota Makassar, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Pesisir Selatan."

Narasi yang ditekankan oleh jurnalis ini menunjukkan fakta bahwa industri tembakau menjadikan anak-anak muda yang masih bersekolah sebagai target dari pemasaran produk. Hal ini berdasarkan pada penempatan media iklan dan promosi seperti spanduk, billboard, neon box, stiker, hingga mobil promosi yang berada di sekitar area di mana anak-anak beraktivitas sehari-hari. Penjelasan tentang masalah maraknya iklan dan promosi rokok ini didukung oleh rincian hasil pemantauan IPS rokok pada masing-masing daerah yang termuat dalam laporan Yayasan Lentera Anak sebagai berikut,

"Di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 132 titik penjualan rokok. Dari keseluruhan jumlah tersebut, satu dari tiga di antaranya terpantau berada di lingkungan yang dekat dengan sekolah. Kemudian ditemukan 15 lokasi yang terpasang IPS. Sebanyak enam dari 15 lokasi IPS berada di dekat

sekolah. Bentuk IPS yang banyak ditemukan yakni spanduk dan stiker merek rokok tertentu."

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis menekankan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok, terutama di dekat lokasi anak-anak beraktivitas, merupakan penyebab masalah. Meski sebenarnya daerah-daerah berpredikat KLA ini telah menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), ketiadaan regulasi yang mengatur secara khusus tentang pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok dinilai menjadi celah bagi industri tembakau untuk mempromosikan produknya kepada anak-anak muda, baik melalui media spanduk, billboard, stiker, neon box, maupun mobil yang khusus berkeliling kota untuk mempromosikan produk rokok. Hal ini menyebabkan maraknya temuan iklan dan promosi rokok yang ditemukan oleh Yayasan Lentera Anak di 9 daerah KLA. Penjelasan tentang penyebab masalah ini ditunjukkan melalui narasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas.com sebagai berikut,

"Sembilan daerah tersebut saat ini sudah memiliki aturan tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Namun, di seluruh daerah itu belum ada ketentuan soal IPS rokok. Sehingga IPS dalam berbagai bentuk masih ditemukan di kesembilan daerah. Antara lain dalam bentuk spanduk, stiker, neon box, billboard, bahkan ada mobil yang khusus keliling kota mengenalkan rokok. Ada pula spanduk dan stiker yang memperkenalkan merek rokok dengan harganya."

Meski ketiadaan aturan menjadi penyebab maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok, jurnalis dalam pemberitaan ini cenderung menempatkan industri tembakau sebagai aktor penyebab masalah karena berhasil memanfaatkan celah regulasi dari pemerintah daerah sehingga dapat mempromosikan produknya kepada

anak-anak dan remaja melalui berbagai media mulai dari spanduk, neon box, billboard, hingga mobil promosi yang berkeliling kota.

Make Moral Judgement dalam berita ini menekankan bahwa keberadaan iklan, promosi, dan sponsor rokok yang marak di sekitar area di mana anak-anak beraktivitas dipandang tidak selaras dengan upaya perlindungan anak yang sejatinya melekat pada daerah yang berpredikat KLA. Narasi yang dibangun oleh jurnalis Kompas.com dengan menyebutkan secara berulang-ulang lokasi iklan dan promosi rokok yang berdekatan dengan area anak-anak beraktivitas seperti area dekat sekolah, taman bermain, dan jalan-jalan yang sering dilalui oleh anak-anak secara tidak langsung menggambarkan kondisi yang tidak semestinya. Hal ini menjadi kontradiksi antara predikat KLA, yaitu daerah yang menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Salah satu indikator yang harus dipenuhi pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah penerapan KTR dan pengaturan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Sementara itu, narasi tentang ketiadaan regulasi justru menjadi celah untuk iklan dan promosi, menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah. Jurnalis secara implisit pula menyertakan narasi sebagai berikut,

"Sembilan daerah tersebut saat ini sudah memiliki aturan tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Namun, di seluruh daerah itu belum ada ketentuan soal IPS rokok. Sehingga IPS dalam berbagai bentuk masih ditemukan di kesembilan daerah."

Treatment Recommendation pada artikel berita ini adalah penetapan regulasi terkait iklan dan promosi, produk rokok. Melalui pemberitaan ini, jurnalis

Kompas.com berupaya menekankan agar pemerintah daerah menetapkan aturan yang jelas terkait pengaturan atau pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat kesembilan daerah yang memiliki predikat KLA tersebut telah menerapkan kebijakan KTR, sehingga aturan pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok akan menutup celah yang ada. Dalam konteks pemberitaan di Kompas.com, keberadaan aturan yang ketat diharapkan dapat mencegah adanya iklan di media luar ruang serta promosi rokok di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan aktivitas anak seperti sekolah, tempat bermain, maupun jalanan yang banyak dilalui anak-anak.

Berdasarkan penggabungan keempat elemen framing Entman di atas, Kompas.com mengonstruksi realitas bahwa keberadaan iklan, promosi, dan sponsor rokok merupakan ancaman serius karena masih banyak ditemukan di lokasi yang berdekatan dengan aktivitas anak. Dalam konstruksi realitas ini, persoalan terjadi karena belum adanya regulasi yang memadai di tingkat pemerintah daerah untuk membatasi iklan, promosi, dan sponsor rokok, sementara industri tembakau diposisikan sebagai aktor yang memanfaatkan kekosongan regulasi tersebut untuk terus menjangkau anak sebagai sasaran potensial. Pembingkai ini mengarah pada penilaian bahwa kondisi yang terjadi bertentangan dengan komitmen pemerintah daerah, khususnya yang telah menyandang predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dalam menjamin lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Penyelesaian masalah tidak disampaikan secara tegas, namun cenderung mengarah pada upaya pembentukan regulasi daerah yang mengatur pembatasan iklan,

promosi, dan sponsor rokok untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan produk tembakau.

3.1.2. Berita 2: Pengusaha Nilai Revisi PP Soal Rokok Bisa Pengaruhi Penerimaan Negara (Kompas.com, 15 Februari 2023)

Tabel 3.1.2 Identifikasi Elemen Pembingkaian Pada Berita 2

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Dampak negatif revisi peraturan terhadap perekonomian
Diagnose Causes	Revisi mengabaikan industri tembakau, pemerintah
Make Moral Judgement	Regulasi yang restriktif
Treatment Recommendation	Pengkajian ulang rencana revisi

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem pada artikel berita ini adalah dampak negatif rencana revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 terhadap perekonomian. Pemerintah berencana merevisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada awal tahun 2023. Rencana ini mengundang responss negatif dari kalangan pengusaha industri tembakau di Indonesia. Para pengusaha tersebut menilai revisi peraturan akan membahayakan keberlangsungan industri tembakau serta memengaruhi penerimaan negara. Kekhawatiran akan dampak negatif dari rencana revisi peraturan ini kemudian ditempatkan sebagai permasalahan utama dalam pemberitaan. Industri tembakau

dianggap telah berkontribusi terhadap negara baik dalam bentuk setoran cukai ke negara maupun penyediaan lapangan kerja bagi jutaan orang di Indonesia. Revisi peraturan dinilai hanya akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada industri tembakau. Dalam mendefinisikan permasalahan tersebut, jurnalis menyertakan pendapat dari Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Nayoan sebagai berikut,

“Pekerja di sepanjang rantai pasok yang kurang lebih saat ini ada 6,1 juta pekerja. Dengan cara intervensi peraturan yang menekan industri rokok (lewat revisi PP 109/2012), industri akan semakin menderita. Itu akan memengaruhi penerimaan negara,” ujar Henry.”

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis Kompas.com menyoroti rencana revisi pemerintah yang cenderung mengabaikan keberadaan industri tembakau di Indonesia. Jurnalis berupaya menekankan bahwa pemerintah tidak memperhatikan potensi dan tantangan yang sedang dihadapi oleh industri tembakau di Indonesia. Dalam menjabarkan penyebab masalah ini, jurnalis menyoroti pernyataan dari Ketua Umum GAPPRI, Henry Nayoan, yang menyebut bahwa terdapat 6,1 juta pekerja di sepanjang rantai industri tembakau mulai dari petani tembakau hingga pekerja pabrik rokok yang berpotensi terdampak revisi peraturan. Jurnalis juga berupaya menekankan bahwa rencana pemerintah ini kurang mempertimbangkan tantangan yang saat ini dihadapi pengusaha industri tembakau, terutama pascapandemi covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 lalu. Dalam menarasikan permasalahan ini, jurnalis Kompas.com menyertakan pendapat dari Ketua GAPRIIndo, Benny Wahyudi sebagai berikut,

“Saat ini situasi industri hasil tembakau sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat situasi ini sangat mencekam. Kalau kita lihat rokok putih, misalnya, tahun 2019 kita masih memproduksi 15,2 miliar. Tahun 2020 kemarin kita cuma memproduksi 10,5 miliar. Kalau menurut rumus ekonomi, 3 sampai 4 tahun lagi tinggal setengahnya, kata Benny.”

Pada pemberitaan ini, jurnalis tidak hanya menyoroti tantangan yang dihadapi, tetapi juga potensi industri tembakau dalam menopang perekonomian negara. Kontribusi ini diberikan dalam bentuk penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau. Jurnalis menyoroti potensi tersebut berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, yang menyampaikan besarnya penerimaan cukai hasil tembakau yang akan didapat oleh negara. Dalam pemberitaannya jurnalis menampilkan narasi sebagai berikut,

“Dia menyebut pada 2023, penerimaan cukai IHT diperkirakan akan mencapai Rp 228 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp 19,96 triliun atau sekitar 95 persen dibandingkan tahun lalu.”

Pada pemberitaan ini, jurnalis menempatkan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah karena mengusulkan rencana revisi tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari aturan yang baru tersebut bagi sektor industri tembakau. Jurnalis juga menekankan penilaian kalangan pengusaha terkait

usulan revisi PP yang dinilai tidak sejalan dengan amanat undang-undang, yaitu pengendalian tembakau. Terkait hal ini jurnalis menarasikannya sebagai berikut,

“Henry Nayoan menilai usulan revisi PP 109/2012 lebih mengarah pada pelarangan, bukan pengendalian.”

Make Moral Judgement dalam pemberitaan ini adalah regulasi yang restriktif. Jurnalis menyoroti rencana pemerintah untuk merevisi yang berpotensi menciptakan regulasi yang melarang atau mengekang aktivitas industri tembakau. Hal ini dipandang sebagai tindakan yang tidak tepat karena cenderung semakin memberi tekanan lebih besar pada industri tembakau yang tengah menghadapi ketidakstabilan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Henry Nayoan, rencana revisi cenderung mengedepankan pelarangan dibandingkan dengan pengendalian tembakau. Istilah pelarangan memiliki makna penghentian atau penghapusan keseluruhan akses masyarakat terhadap produk olahan tembakau, sementara pengendalian tembakau lebih menekankan pengaturan atau pengurangan konsumsi produk olahan tembakau.

Selain itu, jurnalis juga menggambarkan langkah pemerintah ini sebagai tindakan yang tidak proporsional. Industri tembakau telah berkontribusi besar tidak hanya pada penerimaan negara dalam bentuk cukai, tetapi juga penyediaan lapangan kerja bagi jutaan orang serta perputaran ekonomi masyarakat. Rencana pemerintah ini dinilai tidak sepenuhnya mempertimbangkan keberlangsungan industri tembakau

serta kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara dan penyediaan lapangan kerja. Tindakan pemerintah juga dinilai tidak etis karena industri tembakau sedang dalam kondisi yang memprihatinkan, di mana terjadi penurunan produksi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Treatment Recommendation dalam berita ini adalah pengkajian ulang dan penguatan aspek implementasi. Jurnalis menyarankan agar pemerintah dapat mengkaji ulang rencana revisi PP 109 Tahun 2012 dengan mempertimbangkan berbagai dimensi mulai dari kesehatan, keberadaan tenaga kerja di sektor industri tembakau, serta penerimaan negara. Selain itu, pemerintah disarankan untuk lebih mengedepankan aspek sosialisasi, upaya edukasi, serta penguatan implementasi peraturan yang telah ada. Salah satu kutipan pernyataan yang menjelaskan rekomendasi penyelesaian masalah tersebut disampaikan oleh Ketua GAPRINDO sebagai berikut,

“Indikator dan justifikasi revisi regulasi yang saat ini didorong oleh Kementerian Kesehatan perlu ditinjau ulang,” ungkap Benny.”

Berdasarkan hasil identifikasi dan penggabungan empat elemen framing Entman, dapat dilihat bahwa Kompas.com mengonstruksikan realitas tentang rencana revisi PP 109 Tahun 2012 sebagai langkah yang memicu penolakan karena dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Konstruksi tersebut

dibangun melalui penekanan bahwa revisi peraturan dilakukan tanpa mempertimbangkan secara memadai kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapi industri tembakau, sehingga rencana ini dipandang lebih mengarah pada pelarangan daripada pengendalian tembakau sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pembedingkaian tersebut, Kompas.com mengarahkan pada penilaian moral bahwa langkah pemerintah tidak proporsional dan belum mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah yang ditekankan adalah perlunya pengkajian ulang rencana revisi PP 109 Tahun 2012 dengan mempertimbangkan secara komprehensif berbagai aspek, baik kesehatan, kesejahteraan masyarakat, maupun perekonomian nasional, disertai penguatan implementasi regulasi yang telah berlaku.

3.1.3 Berita 3: Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Pasal 154 RUU Kesehatan yang Samakan Tembakau dengan Narkotika (Kompas.com, 12 Mei 2023)

Tabel 3.1.3 Identifikasi Elemen Pembedingkaian Pada Berita 3

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problems	Penyetaraan tembakau dan narkotika
Diagnose Causes	Tembakau dan narkotika satu kategori definisi
Make Moral Judgment	Regulasi yang diskriminatif

Treatment Recommendation	Pembatalan usulan pasal
--------------------------	-------------------------

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problems pada berita ini adalah penyetaraan tembakau dengan narkoba. Pembahasan RUU Kesehatan mengundang responss dari berbagai pihak. Jurnalis berupaya menyoroti adanya responss penolakan terhadap substansi Pasal 154-156 tentang pengamanan zat adiktif karena dinilai menyetarakan produk-produk olahan tembakau dengan narkoba, psikotropika, serta minuman beralkohol. Dalam menarasikan penolakan tersebut, jurnalis mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR, Vita Ervina, yang menyebut apabila Pasal 154 di dalam RUU Kesehatan disahkan, maka berpotensi memunculkan predikat buruk pada petani tembakau. Selain itu petani tembakau juga bisa dianggap penyebab penyakit tidak menular yang banyak menghabiskan dana kesehatan. Penolakan terhadap usulan tersebut ditunjukkan melalui pernyataan dari Vita Ervina sebagai berikut,

”Jadi, batalkan saja Pasal tembakau yang samakan narkoba dan minuman keras (miras) dalam RUU Kesehatan,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/5/2023).”

Diagnosis Causes dalam berita ini berkaitan dengan substansi pasal pengamanan zat adiktif di RUU Kesehatan. Adanya penolakan terhadap pasal pengamanan zat adiktif disebabkan oleh substansi pasal yang memasukkan produk-produk olahan tembakau ke dalam satu kategori dengan narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol. Penyamaan dalam satu definisi kelompok ini menurut

Vita Ervina akan berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk memperjelas penyebab masalah tersebut jurnalis menyertakan Pasal 154 ayat 3 yang dianggap kontroversial.

“Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa (a) narkotika, (b) psikotropika, (c) minuman beralkohol, (d) hasil tembakau, dan (e) hasil pengolahan zat adiktif lainnya.”

Pada pemberitaan ini, jurnalis Kompas.com menempatkan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah karena menempatkan produk olahan tembakau dalam satu kategori dengan narkotika dalam pasal pengamanan zat adiktif dalam RUU Kesehatan. Padahal menurut Vita Ervina kandungan zat adiktif pada kedua produk tersebut berbeda. Nikotin yang ada dalam produk olahan tembakau adalah zat adiktif yang legal seperti halnya kafein di dalam kopi, teh, ataupun minuman berenergi. Sedangkan zat adiktif dalam narkotika seperti kokain, morfin, dan ganja merupakan produk yang ilegal dan bertentangan dengan hukum.

Make Moral Judgement dalam berita ini adalah bahwa regulasi yang diusulkan oleh pemerintah bersifat diskriminatif. Langkah pemerintah yang mengusulkan pasal pengamanan zat adiktif dengan memasukkan produk olahan tembakau ke dalam satu kategori dengan narkotika, psikotropika, maupun minuman beralkohol dilihat sebagai bentuk diskriminasi terhadap industri tembakau. Pasalnya produk-produk tersebut memiliki kandungan zat adiktif yang berbeda jika dipandang dari sudut pandang legalitas hukum. Penyetaraan produk olahan tembakau dengan narkotika dianggap berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial bagi pekerja di sektor industri tembakau, termasuk petani tembakau.

Jurnalis menjabarkan pendapat Vita Ervina yang menilai jika aturan tersebut ditetapkan maka petani tembakau akan mendapatkan predikat buruk yaitu dianggap sebagai penyebab masyarakat menderita penyakit tidak menular sehingga turut membebani anggaran kesehatan untuk penyembuhan. Salah satu narasi yang dapat menggambarkan penilaian moral ini adalah sebagai berikut,

“Vita menilai, pasal tersebut diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi bagi petani, pekerja, buruh, konsumen atau seluruh ekosistem industri hasil tembakau (IHT).”

Treatment recommendation dalam berita ini adalah pembatalan usulan pasal pengamanan zat adiktif di dalam RUU Kesehatan. Substansi dari Pasal 154 tentang pengamanan zat adiktif dinilai tidak tepat karena menempatkan produk olahan tembakau dalam satu kategori dengan narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol. Jurnalis Kompas.com merekomendasikan agar pemerintah membatalkan atau menghapus usulan pasal tersebut dari draf RUU yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, Selain itu, narasumber juga mengingatkan agar pasal-pasal di dalam RUU Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pengamanan zat adiktif, nantinya tidak boleh merugikan ekosistem industri tembakau. Untuk mendukung narasi tersebut, jurnalis Kompas.com menyertakan pernyataan dari anggota Komisi IV DPR Vita Ervina sebagai berikut,

"Jadi, batalkan saja pasal tembakau yang disamakan dengan narkoba dan minuman keras (miras) dalam RUU Kesehatan. Jelasnya dalam keterangan tertulis."

Berdasarkan penggabungan keempat elemen framing Entman, Kompas.com mengonstruksikan realitas tentang usulan Pasal 154 RUU Kesehatan sebagai langkah yang memicu penolakan dari berbagai kalangan termasuk anggota legislatif, karena dinilai menyamakan produk olahan tembakau dengan narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa pengelompokan berbagai produk tersebut ke dalam satu ketentuan mengenai zat adiktif cenderung mencerminkan kesamaan karakteristik maupun status hukum, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap produk olahan tembakau beserta pekerja di sektor tersebut. Melalui pembingkaiannya tersebut, Kompas.com mengarahkan pada penilaian bahwa langkah yang diambil pemerintah dengan mengusulkan pasal pengamanan zat adiktif cenderung bersifat diskriminatif khususnya bagi petani dan pekerja di sektor industri tembakau. Oleh karena itu, penyelesaian masalah yang direkomendasikan yaitu DPR dan pemerintah membatalkan usulan pasal mengenai pengamanan zat adiktif dalam RUU Kesehatan.

3.1.4. Berita 4: Kemenkes Targetkan Seluruh Wilayah Punya Kawasan Tanpa Rokok tahun Ini (Kompas.com 8 Juni 2023)

Tabel 3.1.4 Identifikasi Elemen Pembingkaiannya Pada Berita 4

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problems	Tingginya konsumsi rokok
Diagnose Causes	KTR belum 100 persen, pemda

Make Moral Judgment	Upaya melindungi kesehatan masyarakat
Treatment Recommendation	Percepatan penerapan KTR 100 persen

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam artikel berita ini menyoroti konsumsi produk olahan tembakau khususnya rokok di masyarakat Indonesia. Persoalan ini mendapatkan perhatian dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Tingginya konsumsi rokok telah menimbulkan kekhawatiran dari pihak pemerintah karena dampak negatifnya terhadap kesehatan termasuk memicu kematian. Dalam pemberitaan ini, Wamenkes, Dante menjabarkan laporan dari laporan dari WHO tentang 8,2 juta kasus kematian yang berhubungan langsung dengan penggunaan tembakau. Jurnalis Kompas.com dalam pemberitaan tersebut membangun narasi sebagai berikut.

“Tingginya penggunaan tembakau berhubungan erat dengan kejadian penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian dan pembiayaan tinggi. Beberapa penyakit tersebut yaitu jantung, stroke, dan kanker.”

Permasalahan tingginya konsumsi produk olahan tembakau terutama rokok tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan semata, namun juga merugikan secara ekonomi dan sosial. Pengeluaran untuk membeli rokok dianggap sebagai salah satu beban ekonomi keluarga. Selain itu dana yang seharusnya dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi menjadi berkurang karena digunakan untuk pengeluaran konsumsi rokok. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein yang menyebutkan bahwa

konsumsi rokok menjadi pengeluaran keluarga terbesar kedua baik di perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, pengeluaran untuk konsumsi rokok mencapai 11,9 persen. Jurnalis juga menyertakan pernyataan Dirjen P2P sebagai berikut,

“Berdasarkan data tersebut belanja rokok merupakan belanja terbesar kedua di keluarga dan tiga kali lebih tinggi daripada beli telur.”

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis Kompas.com menyoroti fakta bahwa belum semua daerah di Indonesia menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sebagaimana dijelaskan oleh Wamenkes Dante bahwa hingga pertengahan Juni 2023 baru 86 persen pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan KTR di wilayahnya. Berkaitan dengan capaian yang belum mencapai 100 persen, Dante menyebut telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Direktur PTM. Selain realisasi KTR, jurnalis dalam pemberitaan ini juga menjabarkan penyebab masalah lainnya yaitu belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang rokok elektrik. Narasi yang dibangun jurnalis adalah sebagai berikut,

"Saat ini sudah 86 persen daerah yang mempunyai aturan KTR. Kita harapkan di 2023, saya barusan (bicara) ke Ibu Direktur PTM, nanti akan 100 persen targetnya untuk semua daerah untuk kawasan tanpa rokok," ujar Dante S Harbuwono

Pada pemberitaan ini jurnalis menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penyebab masalah. Fakta bahwa belum semua daerah memiliki KTR menunjukkan belum tidak semua pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama

dalam upaya pengendalian konsumsi rokok melalui penerapan kebijakan KTR. Padahal kebijakan ini dinilai dapat membantu untuk menurunkan tingkat konsumsi produk olahan tembakau khususnya rokok di masyarakat.

Pada elemen *Make Moral Judgement* jurnalis Kompas.com menekankan tentang upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Narasi yang dibangun oleh jurnalis Kompas.com yang menekankan bahwa Kemenkes telah menargetkan agar seluruh wilayah memiliki KTR serta rencana untuk menerbitkan regulasi terkait rokok elektrik menunjukkan adanya upaya serta komitmen dari pemerintah dapat menekan tingkat konsumsi produk olahan tembakau khususnya rokok di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan rokok bagi kesehatan. Bahkan berdasarkan data dari WHO setiap tahun sebanyak 8,2 juta kasus kematian yang berkaitan langsung dengan penggunaan produk olahan tembakau. Jurnalis menyertakan pernyataan dari Wamenkes DanteSaksono sebagai berikut,

“Jadi bukan soal merokoknya saja, dan tidak ada keluhan saat itu. Tapi jangka panjang dan internal metabolisme yang terjadi di dalamnya berpengaruh terhadap kesehatan manusia yang ditunjukkan terhadap angka survei itu.”

Treatment Recommendation dalam berita ini berkaitan dengan percepatan realisasi penerapan KTR di seluruh wilayah Indonesia dan penerapan regulasi terkait rokok elektrik. Jurnalis berupaya menekankan bahwa solusi untuk menekan tingginya konsumsi produk olahan tembakau khususnya rokok di masyarakat dapat dilakukan melalui penerapan KTR. Wamenkes Dante telah memerintah Direktur PTM untuk mendorong realisasi penerapan KTR dari 86 persen menjadi 100 persen

di akhir tahun 2023. Selain Kemenkes juga berencana untuk menerbitkan regulasi yang secara khusus mengatur tentang rokok elektrik. Untuk dapat memenuhi target tersebut jurnalis Kompas.com menekankan perlunya dukungan dari berbagai pihak termasuk kepala daerah. Hal ini sesuai dengan kutipan pernyataan dari Wamenkes Dante sebagai berikut,

“Rokok elektrik aturannya, kita nanti akan lakukan sebagai salah satu bentuk implementasi aturan baru. Berbagai macam percepatan tersebut, tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan kepala daerah yang sudah berkomitmen,” ujar Dante.”

Berdasarkan hasil penggabungan empat elemen framing Entman di atas, diketahui bahwa Kompas.com mengonstruksi realitas tentang tingginya konsumsi rokok di masyarakat sebagai permasalahan kesehatan publik yang memerlukan upaya penguatan kebijakan pengendalian tembakau. Konstruksi realitas dibangun melalui penekanan bahwa belum meratanya penerapan KTR di berbagai daerah serta belum adanya regulasi mengenai rokok elektrik menyebabkan upaya pengendalian konsumsi rokok belum berjalan secara optimal. Kompas.com berupaya membingkai penilaian moral bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui implementasi kebijakan KTR yang merata. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dibingkai melalui percepatan penerapan KTR di seluruh daerah disertai penyusunan regulasi mengenai rokok elektrik sebagai bagian dari strategi untuk menekan konsumsi produk olahan tembakau di masyarakat.

3.1.5. Berita 5: Asosiasi Ungkap Pentingnya Akses Informasi Akurat tentang Produk Tembakau Alternatif (Kompas.com, 14 Desember 2023)

Tabel 3.1.5 Identifikasi Elemen Pembingkai Pada Berita 5

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Kurangnya pemanfaatan produk tembakau alternatif
Diagnose Causes	Keterbatasan akses informasi yang akurat
Make a Moral Judgment	Pemenuhan hak informasi yang akurat
Treatment Recommendation	Penyediaan akses informasi yang akurat

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam artikel berita ini adalah kurangnya pemanfaatan produk tembakau alternatif. Jurnalis Kompas.com tidak menampilkan secara eksplisit permasalahan utama dalam pemberitaan ini, melainkan membangun narasi pernyataan dari pihak asosiasi konsumen *vape* atau rokok elektrik yang mendukung masyarakat khususnya perokok dewasa untuk beralih dari penggunaan rokok konvensional menjadi pemanfaatan produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin. Berdasarkan penjelasan dari Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan, produk tembakau alternatif dapat menghantarkan nikotin bagi perokok tanpa harus terpapar zat-zat berbahaya. Produk tembakau alternatif juga menerapkan pendekatan pengurangan bahaya tembakau. Hal ini didukung oleh kutipan pernyataan dari Paido Siahaan sebagai berikut,

“Penggunaan produk tembakau alternatif yang memiliki profil risiko lebih rendah dapat memberikan manfaat kesehatan publik yang signifikan jika dimaksimalkan. Produk tersebut membantu perokok dewasa beralih ke alternatif yang lebih rendah risiko, yang dapat mengurangi risiko penyakit terkait kebiasaan merokok,” jelas Paido dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023).”

Dalam pemberitaan ini jurnalis juga menyajikan data faktual tentang manfaat penggunaan produk tembakau alternatif. Jurnalis menyajikan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh UKHSA di Inggris pada 2018, dimana produk tembakau alternatif dinilai memiliki risiko 90 - 95 persen lebih rendah. Pemanfaatan produk ini juga dua kali lebih efektif dibandingkan terapi pengganti nikotin atau *Nicotine Replacement Therapy* (NRT). Jurnalis juga menambahkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan kebijakan terkait penggunaan produk tembakau alternatif yaitu Swedia, Inggris, Selandia Baru, serta Jepang. Jurnalis dalam pemberitaan ini juga menambahkan pernyataan dari Ketua Aliansi Vape Indonesia (AVI) Johan Sumantri terkait dukungan dalam pemanfaatan produk tembakau alternatif sebagai berikut,

“Kami berharap produk tembakau alternatif bisa menjadi pilihan perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaan merokok. Informasi dan riset-riset yang ada bisa membantu masyarakat untuk semakin mengetahui produk tersebut mulai dari manfaat sampai risikonya,” ujar Johan.”

Pada elemen *Diagnose Cause*, jurnalis Kompas.com menekankan pada keterbatasan akses informasi tentang produk tembakau alternatif sebagai penyebab kurangnya pemanfaatan produk tembakau alternatif di kalangan perokok dewasa. Menurut Ketua AKVINDO Paido keberadaan akses informasi yang akurat memiliki

peran yang penting dalam membantu masyarakat khususnya perokok dewasa memahami secara komprehensif tentang produk tembakau alternatif. Pada berita ini jurnalis juga telah menyertakan hasil kajian ilmiah yang menunjukkan adanya manfaat dari penggunaan produk tembakau alternatif sebagai berikut,

“Hasil kajian ilmiah dari UKHSA di Inggris pada 2018 menunjukkan produk tembakau alternatif memiliki risiko 90 sampai 95 persen lebih rendah daripada rokok. Selain itu, produk tembakau alternatif juga terbukti dua kali lebih efektif dibandingkan terapi pengganti nikotin dalam membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaan merokok.”

Jurnalis Kompas.com menempatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait produk tembakau alternatif sebagai aktor penyebab masalah karena belum mendukung upaya pemanfaatan produk tembakau alternatif melalui penyediaan akses informasi yang akurat. Dalam pemberitaan ini jurnalis juga menekankan bahwa akses informasi yang dibutuhkan mencakup hasil penelitian yang independen dan memberikan kampanye edukasi tentang manfaat dari penggunaan produk tembakau alternatif terutama bagi perokok dewasa yang ingin memperbaiki kualitas kesehatan.

Make Moral Judgement pada artikel berita ini adalah pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif. Masyarakat khususnya perokok dewasa ditempatkan sebagai konsumen. Sehingga berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif. Hal ini secara implisit dinarasikan oleh jurnalis melalui pernyataan dari Ketua AKVINDO Paido Siahaan dan Ketua AVI Johan Sumantri yang menyebut pentingnya akses informasi yang akurat untuk memberikan pemahaman yang

komprehensif tentang manfaat maupun resiko dari penggunaan produk tembakau alternatif. Akses informasi yang akurat terkait produk tembakau alternatif ini termasuk memastikan label produk yang jelas, penelitian ilmiah yang dilakukan secara independen, serta kampanye atau sosialisasi untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang manfaat penggunaan produk tembakau alternatif. dengan memenuhi hak informasi diharapkan dapat membantu mendorong masyarakat terutama perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaan merokok menjadi pengguna produk tembakau alternatif yang memiliki risiko lebih rendah.

Treatment Recommendation dalam berita ini adalah penyediaan akses informasi yang akurat terkait produk tembakau alternatif. Upaya ini perlu dilakukan untuk mendorong masyarakat khususnya perokok dewasa agar beralih dari kebiasaan merokok menjadi penggunaan produk tembakau alternatif. Ketersediaan akses informasi yang akurat akan membantu masyarakat khususnya perokok dewasa dalam memahami manfaat maupun resiko dari penggunaan produk tembakau alternatif. Untuk itu, jurnalis Kompas.com juga menekankan perlunya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung penyediaan akses informasi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua AKVINDO Paido Siahaan sebagai berikut,

“Sebagai upaya mewujudkan akses informasi yang terbuka, kami berharap bisa bekerja sama secara aktif dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat dan objektif mengenai manfaat produk tembakau alternatif kepada masyarakat,” tutur dia.”

Berdasarkan hasil penggabungan dari keempat elemen framing Entman di atas menunjukkan bahwa Kompas.com berupaya membingkai realitas dengan menempatkan kurangnya pemanfaatan produk tembakau alternatif sebagai permasalahan utama. Hal ini disebabkan keterbatasan akses informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif. Padahal ketersediaan akses informasi dapat membantu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat terkait produk tembakau alternatif. Dalam pemberitaan ini jurnalis berupaya menekankan pesan moral bahwa adanya hak keterbukaan dan ketersediaan informasi masyarakat yang perlu dipenuhi. Hal ini mengingat informasi yang akurat akan membantu masyarakat dalam memahami produk tembakau alternatif secara komprehensif baik menyangkut manfaat maupun risikonya. Rekomendasi penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh jurnalis Kompas.com adalah penyediaan akses informasi yang akurat terkait produk tembakau alternatif. Namun upaya ini tentunya membutuhkan kolaborasi di antara asosiasi konsumen, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan penyediaan akses informasi yang akurat tersebut.

3.1.6. Berita 6: Kenaikan Tarif Cukai Dinilai Picu Maraknya Rokok Ilegal (Kompas.com, 4 Januari 2024)

Tabel 3.1.6 Identifikasi Elemen Pembingkai pada Berita 6

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Potensi maraknya peredaran rokok ilegal

Diagnose Causes	Kenaikan CHT tidak diikuti kemampuan daya beli
Make Moral Judgment	Kebijakan yang kontraproduktif
Treatment Recommendation	Pengkajian kenaikan CHT

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam artikel berita ini berkaitan dengan potensi maraknya peredaran rokok ilegal. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 10 persen yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2024. Keputusan ini dinilai oleh kalangan industri tembakau akan memicu perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung akan beralih ke rokok ilegal yang lebih murah. Dalam mendefinisikan permasalahan tersebut, jurnalis Kompas.com merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Hananto Wibisono selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). Adapun narasi yang dibangun jurnalis sebagai berikut,

“Hananto mengatakan, pola konsumen dalam menyikapi kenaikan cukai tembakau yang berakibat mendorong kenaikan harga rokok adalah dengan beralih ke produk yang lebih terjangkau.”

Pada pemberitaan ini juga jurnalis juga menyoroti potensi maraknya peredaran rokok ilegal. Produk rokok ilegal yang beredar di pasaran ditandai dengan tidak adanya pita cukai pada batang rokok. Sebagian perokok beralih membeli rokok ilegal yang memiliki harga jual produk tersebut lebih rendah

daripada rokok legal karena tidak membayar cukai ke negara. Selain mengambil sudut pandang dari kalangan industri tembakau, jurnalis juga mengutip pendapat dari salah seorang perokok untuk mendukung argumen terkait permasalahan maraknya rokok ilegal. Narasi yang dibangun oleh jurnalis Kompas.com adalah sebagai berikut,

“Seorang perokok bernama Sali (33) yang mengonsumsi rokok ilegal juga mengeluhkan masalah cukai rokok yang membuat dirinya tidak bisa lagi menikmati rokok bermerek lagi. Dia mengaku sudah sebulan mengonsumsi rokok ilegal karena lebih murah.”

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis Kompas.cm menekankan terkait kenaikan cukai hasil tembakau yang tidak diimbangi oleh kemampuan daya beli masyarakat sebagai penyebab masalah. Keputusan pemerintah untuk menaikkan cukai hasil tembakau mulai awal tahun 2024 berdampak pada naiknya harga rokok legal yang bermerek. Sementara di sisi lain masyarakat digambarkan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi kenaikan harga rokok karena melebihi batas kemampuan daya beli masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu para perokok untuk beralih membeli rokok ilegal dengan alasan agar mendapatkan harga yang lebih murah. Salah satu kutipan pernyataan yang mendukung narasi tersebut disampaikan oleh Sekjen AMTI Hananto Wibisono sebagai berikut,

“Ini diawali dengan downtrade (mencari harga rokok yang lebih murah dengan menyesuaikan padanan selera terhadap produk yang dikonsumsi). Maka saat ini di pasar bisa ditemui rokok dengan harga murah, jelasnya.”

Jurnalis juga berupaya menyoroti sebuah fakta bahwa keberadaan rokok ilegal lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan produk rokok legal bermerek yang memiliki harga murah, Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh jurnalis bersama salah satu perokok bernama Sali. Adapun narasi yang dibangun oleh Kompas.com adalah sebagai berikut,

“Ketika ditanya mengapa tidak mencari rokok yang legal saja untuk dikonsumsi. Sali mengatakan, rokok murah yang legal memang ada, tapi susah ditemukan. “Yang legal ada di bawah harga Rp 10.000. Ada rokok legal home industri bentuk kretek, enak sih, tapi jarang yang jual,” lanjut dia.”

Make Moral Judgement dalam pemberitaan ini adalah kebijakan pemerintah yang dinilai kontraproduktif. Jurnalis dalam berita ini menyoroti langkah pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau memiliki celah hukum dalam upaya pengendalian tembakau. Kenaikan cukai rokok yang semestinya diterapkan untuk menekan tingkat konsumsi produk-produk olahan tembakau di masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan negara justru membuka peluang bagi produsen rokok ilegal untuk meraup memasarkan produknya. Hal ini terjadi karena para perokok tidak berupaya untuk menghentikan kebiasaan merokok seperti yang diharapkan oleh pemerintah, melainkan mengubah pola konsumsi dari pembelian rokok legal bermerek yang semakin mahal menjadi rokok ilegal yang memiliki harga lebih murah. Di sisi lain sepertinya pemerintah juga mengalami kesulitan dalam mengendalikan tembakau. yang disampaikan oleh Sekjen AMTI, Hananto Wibisono. Narasi yang dibangun tersebut sekaligus menggambarkan penilaian

moral bahwa langkah yang diambil pemerintah tidak solutif. Kutipan narasi berita yang mendukung nilai moral ini adalah,

"Menurut dia, keberlangsungan ekonomi tembakau masih menjadi tumpuan jutaan orang sebagai mata pencaharian. Mulai dari petani, peritel hingga konsumen. Naiknya rokok ilegal juga akan mengganggu target ekonomi yg dicanangkan oleh pemerintah. Disamping itu juga menimbulkan iklim yg tidak adil bagi pelaku usaha tembakau yang legal."

Treatment Recommendation adalah perlunya pengkajian kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau telah mendorong masyarakat beralih mengkonsumsi rokok ilegal yang memiliki harga lebih murah. Hal ini mendorong maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran. Untuk mengatasi potensi maraknya rokok ilegal yang dipicu oleh kenaikan CHT ini, jurnalis Kompas.com merekomendasikan adanya pengkajian pada saat merencanakan kenaikan cukai hasil tembakau, Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah kemampuan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang masih ditopang oleh industri tembakau. Dalam hal ini jurnalis mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Hananto Wibisono sebagai berikut,

"Hananto menambahkan, ada baiknya jika keputusan pemerintah menaikkan CHT mempertimbangkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi."

Berdasarkan identifikasi dan penggabungan keempat elemen framing Entman, Kompas.com mengonstruksikan realitas bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau berpotensi memicu meningkatnya peredaran rokok ilegal sehingga

menimbulkan persoalan baru dalam pengendalian tembakau. Konstruksi dibangun melalui penekanan bahwa kebijakan kenaikan cukai yang tidak diiringi dengan pertimbangan terhadap daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian mendorong sebagian konsumen beralih ke rokok ilegal yang berharga lebih murah. Melalui pembedingkaian tersebut, Kompas.com mengarahkan pembaca pada penilaian bahwa kebijakan fiskal pemerintah bersifat kontraproduktif karena tujuan menekan konsumsi rokok justru diikuti oleh meningkatnya risiko peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara maupun industriil tembakau yang legal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah menonjolkan pada perlunya pemerintah mengkaji secara lebih komprehensif kebijakan kenaikan tarif cukai dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat dan kondisi pertumbuhan ekonomi.

3.1.7. Berita 7: Tak Hanya Kesehatan, Puntung Rokok Juga Merusak Lingkungan (Kompas.com, 4 Maret 2024)

Tabel 3.1.7 Identifikasi Elemen Pembedingkaian Pada Berita 7

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Ancaman krisis lingkungan akibat puntung rokok
Diagnose Causes	Perilaku perokok dan ketiadaan sistem pengelolaan sampah
Make Moral Judgment	Kesadaran bahaya sampah puntung rokok

Treatment Recommendation	Kampanye, pengelolaan sampah
--------------------------	------------------------------

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam berita ini adalah ancaman krisis lingkungan akibat sampah puntung rokok. Permasalahan ini berkaitan erat dengan fakta banyaknya sisa puntung rokok yang dibuang sembarangan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Jurnalis mengacu pada pernyataan dari Yuyun Ismawati selaku Dewan Pengarah Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) yang menyebutkan bahwa ada sekitar 4,5 triliun puntung rokok yang dibuang di sembarang tempat setiap tahunnya dan berakhir di lautan. Kondisi ini berdampak pada pencemaran air laut laut sebagaimana narasi yang dituliskan oleh jurnalis sebagai berikut,

“Ia melanjutkan, zat-zat yang terbuang ke dalam air akan mencemari biota-biota, dan dalam jumlah serta volume tertentu dapat membunuh 50 persen populasi yang ada.”

Narasi yang menjabarkan masalah utama pada pemberitaan ini juga diperkuat oleh penjelasan dari Lisda Sundari selaku Ketua Yayasan Lentera Anak. Menurutnya rokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. WHO juga telah meluncurkan pandangan tentang konsumsi rokok yang berdampak negatif terhadap lingkungan

sejak 2017 dan mengangkatnya menjadi isu penting dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) tahun 2022.

Pada elemen *Diagnose Causes* jurnalis Kompas.com menyoroti ada dua faktor penyebab masalah yaitu kebiasaan membuang sisa puntung rokok sembarangan dan ketiadaan sistem pengelolaan sampah puntung rokok. Adanya perilaku atau kebiasaan perokok yang tidak bertanggungjawab ini didasarkan pada pernyataan dari Yuyun Ismawati pada *lead* berita yaitu puntung rokok merupakan barang yang paling banyak dibuang di sembarang tempat. Fakta ini diperkuat dengan data statistik yaitu jumlah puntung rokok yang dibuang sembarangan ke lingkungan mencapai 4,5 triliun setiap tahunnya. Di sisi lain ancaman kerusakan lingkungan ini terjadi karena belum adanya sistem pengelolaan sampah khususnya untuk puntung rokok sehingga sebagian besar berakhir di lautan. Ketidadaan sistem pengelolaan sampah ini menandakan bahaya karena setiap puntung rokok menyimpan kandungan zat-zat berbahaya yang berpotensi menyebabkan pencemaran air laut. Menurut laporan dari WHO kandungan zat kimia di dalam puntung rokok meliputi nikotin, arsenik, dan logam berat yang bersifat racun bagi lingkungan. Setiap batang rokok menyimpan lebih dari 7000 bahan kimia dan hasil penelitian menunjukkan bahwa satu filter dapat mencemari 40liter air. Di samping kandungan zat berbahaya, filter pada puntung rokok terbuat dari bahan yang tidak mudah terurai secara alami. Hal ini sebagaimana kutipan pernyataan dari Yuyun Ismawati sebagai berikut,

“Dalam kondisi normal, produk yang terdapat kandungan tersebut termasuk produk cacat. Dalam campuran filter itu juga bermacam-macam ditambahkan supaya tidak terbakar dan tidak basah. Racunnya sangat banyak, tutur Yuyun.”

Narasi yang dibangun oleh jurnalis dalam pemberitaan ini sekaligus menempatkan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan terutama air laut akibat puntung rokok. Hal ini karena pemerintah belum mengelola sampah-sampah tersebut sehingga berakhir di lautan. Jurnalis menyertakan kutipan pernyataan dari Yuyun Ismawati sebagai berikut,

“Terdapat 80 persen sampah puntung rokok yang selama ini belum dikelola, berakhir di laut, katanya.”

Make Moral Judgement pada berita ini adalah pentingnya kesadaran terhadap bahaya sampah puntung rokok bagi lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Lisda Sundari bahwa rokok tidak hanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan namun juga bagi lingkungan. Di dalam setiap puntung rokok terdapat kandungan zat-zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Sayangnya fakta ini belum banyak diketahui sehingga banyak puntung rokok yang dibuang sembarangan dan berakhir di lautan. zat-zat yang terbangun ke dalam air laut tersebut dapat mencemari biota-biota, dan berpotensi membunuh 50 persen populasi yang ada. Jurnalis menggunakan sudut pandang dari LSM AZWI dan Yayasan Lentera Anak untuk menekankan pentingnya kesadaran berbagai pihak terutama pemerintah terhadap bahaya sampah puntung rokok tersebut. Pemerintah harus lebih lebih peduli menangani sampah puntung rokok yang selama ini belum

dikelola dengan baik. Dalam menekankan nilai moral tersebut jurnalis membangun narasi sebagai berikut:

“AZWI bersama Yayasan Lentera Anak dan Nexus 3 Foundation menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar memperhatikan persoalan penanganan sampah puntung rokok.”

Treatment Recommendation yang ditekankan oleh jurnalis adalah mendukung kampanye global tentang dampak negatif puntung rokok dan menerapkan pengelolaan sampah dan puntung rokok berdasarkan rekomendasi dari para ahli dan komunitas. Permasalahan dampak negatif konsumsi rokok bagi lingkungan telah menjadi isu kesehatan global semenjak WHO meluncurkan pandangan terkait persoalan tersebut pada tahun 2017. WHO juga telah mengkampanyekan tentang laut bersih. Selain itu terdapat sejumlah solusi alternatif yang direkomendasikan oleh para ahli serta komunitas ini antara lain penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR) atau tanggung jawab pengelolaan sampah puntung rokok yang diserahkan kepada perusahaan selaku produsen rokok, pengembangan roadmap pengelolaan sampah puntung rokok, penelitian tentang bahaya puntung rokok, serta cara pemrosesan sampah, puntung rokok yang aman bagi lingkungan. Jurnalis menyertakan pernyataan dari Lisda Sundari terkait solusi penyelesaian masalah terutama terkait keikutsertaan dalam kampanye global sebagai berikut,

“Indonesia juga bergabung dalam kampanye ini dengan target mengurangi sekitar 70 persen sampah di laut”kata Lisda.

Berdasarkan penggabungan empat elemen framing Entman di atas, Kompas.com mengonstruksikan realitas bahwa sampah puntung rokok merupakan ancaman yang serius karena berpotensi merusak lingkungan, terutama perairan dan laut. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa kebiasaan membuang puntung rokok secara sembarangan, yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai, menyebabkan sebagian besar sampah puntung rokok berakhir di lingkungan dan mencemari perairan akibat kandungan zat berbahaya yang terdapat di dalamnya. Melalui pemingkaian tersebut, Kompas.com mengarahkan pada penilaian moral bahwa persoalan sampah puntung rokok tidak lagi dipandang sebagai masalah perilaku individu semata, melainkan sebagai isu lingkungan yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah yang direkomendasikan adalah penguatan komitmen terhadap pengelolaan sampah puntung rokok secara berkelanjutan, antara lain dengan menerapkan skema *Extended Producer Responsibility* (EPR), menyusun peta jalan pengelolaan limbah puntung rokok, serta mendorong penelitian mengenai dampak dan metode pengolahan sampah puntung rokok yang aman bagi lingkungan.

3.1.8. Berita 8: 70 Juta Orang di Indonesia Merokok, Mayoritas Anak Muda

(Kompas, 1 Juni 2024)

Tabel 3.1.8 Identifikasi Elemen Pembingkai Pada Berita 8

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Tingginya jumlah perokok anak muda
Diagnose Causes	Maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok
Make Moral Judgment	Perlindungan generasi muda dari eksploitasi industri tembakau
Treatment Recommendation	Regulasi ketat terkait pengamanan zat adiktif

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam pemberitaan ini adalah tingginya jumlah perokok anak muda. Jurnalis Kompas.com berusaha menyoroti fakta tentang tingginya jumlah perokok aktif di Indonesia yang didominasi generasi muda. Dalam menjelaskan kondisi yang terjadi ini jurnalis mengacu pada hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perokok aktif telah mencapai 70 juta orang, di mana 56,5 persen diantaranya merupakan kelompok anak usia 15-19 tahun. Dalam pemberitaan ini jumlah perokok anak muda yang tinggi menjadi poin yang paling disorot sebagaimana pernyataan dari Susanti selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan sebagai berikut,

“Kita dihadapkan dengan bahaya pertumbuhan perokok aktif di Indonesia, terutama pada anak remaja, kata Eva dikutip dari siaran pers, Rabu (29/5/2024).”

Namun permasalahan tingginya jumlah perokok aktif di kalangan anak muda ini tidak sekadar dilihat sebagai angka semata melainkan berkaitan dengan persoalan lain yang lebih luas yaitu ancaman bagi kesehatan generasi muda. Dalam paragraf lainnya di berita ini, jurnalis juga menyertakan bahaya konsumsi rokok baik untuk kesehatan individu maupun masyarakat. Jurnalis mengacu pada penjelasan yang disampaikan oleh Piprim Basarah selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menyebutkan bahwa dampak negatif dari paparan asap rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif namun juga pada ibu hamil dan anak-anak yang menjadi perokok pasif. Salah satu narasi yang ditampilkan oleh jurnalis adalah sebagai berikut,

“Pada anak-anak, paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko sudden infant death syndrome (SIDS) hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terpapar rokok. Paparan rokok pada anak juga menimbulkan fungsi paru menurun, penyakit pernapasan, kanker, gangguan ginjal dan infeksi telinga. “Kebiasaan merokok juga menyebabkan Stunting. Karena nilai nutrisi keluarga itu bisa teralihkan, karena pembelian rokok oleh bapaknya.”

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis Kompas.com menekankan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagai penyebab masalah. Melalui narasi dalam pemberitaan ini jurnalis menyampaikan bahwa pemasaran yang dilakukan oleh industri tembakau menggunakan berbagai strategi serta keunggulan yang dimiliki mulai dari jangkauan merek multinasional, penggunaan *influencer*, topik yang

sedang menjadi tren, hingga mempromosikan produk tembakau dan nikotin melalui platform media sosial seperti instagram, facebook, dan *X* atau *twitter* demi menarik minat anak-anak dan remaja agar mengkonsumsi produk olahan tembakau. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Eva Susanti sebagaimana dinarasikan jurnalis Kompas.com sebagai berikut,

“Data Tobacco Enforcement and Reporting Movement (TERM) edisi Mei–Agustus 2023 menyebutkan, kegiatan pemasaran produk tembakau mayoritas dilakukan di media sosial yakni Instagram sebanyak 68 persen, Facebook 16 persen, dan X (dulu Twitter) 14 persen.”

Tidak hanya melalui iklan dan promosi di media sosial untuk menarik minat anak-anak muda, industri tembakau juga melakukan strategi pemasaran lain seperti menyediakan gerai penjualan pada festival musik maupun olahraga, pemberian sponsor pada kegiatan yang melibatkan anak-anak muda, hingga pemberian biaya pendidikan. Berbagai strategi tersebut dilakukan untuk membentuk persepsi positif di mata anak-anak muda. Jurnalis dalam pemberitaan ini juga menjabarkan dua penyebab masalah tambahan. Pertama, inovasi yang dilakukan oleh pihak industri tembakau dengan menghadirkan rokok elektrik yang memiliki berbagai varian rasa. Kedua, upaya sabotase dan menghambat kebijakan pemerintah untuk menurunkan prevalensi perokok anak muda secara agresif melalui berbagai taktik seperti menyebarluaskan informasi yang menyesatkan dan menggiring opini publik. Oleh karena itu dalam pemberitaan ini jurnalis cenderung menempatkan industri tembakau sebagai aktor penyebab masalah. Sebagaimana

kutipan pernyataan yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih sebagai berikut,

“Industri selalu membuat hal-hal yang menarik untuk mengajak anak-anak sebagai pengguna atau konsumen.”

Make Moral Judgement dalam artikel berita ini adalah perlindungan generasi muda dari eksploitasi yang dilakukan industri tembakau. Narasi yang dibangun oleh jurnalis di dalam pemberitaan ini secara konsisten menempatkan anak-anak muda sebagai kelompok yang rentan dan perlu mendapatkan perlindungan dari negara. Industri tembakau dinilai tidak etis karena mempromosikan berbagai produk mereka secara agresif dengan menjadikan anak-anak muda sebagai target pasar potensial sehingga negara berkewajiban melindungi mereka. Penjelasan dari Eva Susanti selaku Direktur P2PTM Kemenkes juga menyatakan bahwa pemerintah dihadapkan pada bahaya pertumbuhan perokok aktif di Indonesia, terutama pada kalangan anak-anak dan remaja. Dalam menarasikan penilaian moral tersebut jurnalis Kompas.com juga menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan pada pasal Pengamanan Zat Adiktif. Nilai moral ini dapat dilihat dari salah satu narasi yang disajikan oleh jurnalis Kompas.com sebagai berikut,

“Salah satu amanat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah pengamanan zat adiktif, termasuk produk tembakau dan rokok elektronik.”

Treatment Recommendation pada berita ini adalah penetapan regulasi yang ketat terkait pengamanan zat adiktif pada produk olahan tembakau. Jurnalis berupaya menjelaskan adanya tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terutama pengamanan zat adiktif pada produk-produk olahan tembakau. Hal ini mengarahkan pada rekomendasi agar pemerintah dapat menetapkan peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah ada untuk memperkuat upaya pengendalian tembakau. Artikel berita ini juga secara implisit merekomendasikan pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok yang selama ini menjadi strategi industri tembakau untuk menarik minat anak-anak dan remaja agar mengonsumsi produk olahan tembakau. Dalam menegaskan solusi atau rekomendasi penyelesaian masalah ini jurnalis Kompas.com menuliskan narasi sebagai berikut,

“Sebagai tindak lanjut UU tersebut, pemerintah sedang melakukan penyusunan draf PP mengenai zat adiktif.”

Berdasarkan penggabungan atas keempat elemen framing Entman dapat diketahui bahwa Kompas.com mengonstruksikan realitas bahwa pengendalian tembakau di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius akibat masih tingginya prevalensi perokok aktif, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari strategi industri tembakau yang secara agresif memasarkan produknya melalui

iklan, promosi, dan sponsor serta berupaya mempertahankan kepentingannya dalam proses perumusan kebijakan pengendalian tembakau. Melalui pembedingkaian tersebut, Kompas.com membangun penilaian moral tentang tanggung jawab negara dalam upaya perlindungan generasi muda dari paparan produk tembakau sebagaimana amanat UU Kesehatan. Solusi penyelesaian masalah tidak disajikan secara eksplisit namun tetap berupaya menekankan perlunya pemerintah segera menetapkan PP tentang aturan pelaksana UU Kesehatan yang mengatur pengamanan zat adiktif secara lebih tegas guna memperkuat upaya pengendalian tembakau di Indonesia.

3.1.9. Berita 9: YLKI: Larangan Jual Rokok Eceran Penting bagi Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah (Kompas.com, 31 Juli 2024)

Tabel 3.1.9 Identifikasi Elemen Pembedingkaian Pada Berita 9

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Tingginya konsumsi rokok di kalangan masyarakat miskin
Diagnose Causes	Penjualan rokok secara eceran
Make Moral Judgment	Larangan penjualan rokok eceran untuk melindungi masyarakat miskin
Treatment Recommendation	Penetapan aturan larangan penjualan rokok eceran

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam artikel berita ini adalah masih tingginya konsumsi rokok di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jurnalis Kompas.com berusaha menyoroti bahaya yang terjadi di masyarakat, di mana keterbatasan ekonomi tidak menghalangi keinginan mereka untuk mengkonsumsi rokok. Bahkan pengeluaran rumah tangga di kalangan masyarakat menengah ke bawah mayoritas dialokasikan untuk membeli rokok. Pendefinisian masalah ini didasarkan pada pernyataan dari Tulus Abadi selaku Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Salah satu narasi yang dibangun oleh jurnalis untuk menjabarkan masalah yaitu sebagai berikut,

“Dia menjelaskan, hal ini sangat berbahaya sebab pendapatan masyarakat yang terbatas justru dialokasikan untuk pembelian rokok, bukan konsumsi utama.”

Secara eksplisit pemberitaan ini lebih menekankan pada masalah banyaknya masyarakat terutama kelas menengah ke bawah yang masih mengkonsumsi rokok di tengah keterbatasan ekonomi. Meski begitu jurnalis juga berupaya menyampaikan pesan secara implisit bahwa rokok masih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk kelas menengah ke bawah. Kondisi ini dinilai akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat kelas menengah dan bawah baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Dalam segi ekonomi, pengeluaran rumah tangga bergeser dari kebutuhan menjadi pembelian rokok. Sementara dari aspek kesehatan, konsumsi rokok Pada paragraf lainnya jurnalis Kompas.com menyertakan kutipan pernyataan dari Tulus Abadi sebagai berikut,

“Karena di dalam data BPJS, yang sakit justru mayoritas dari rumah tangga miskin. Sebab, untuk orang kaya, tingkat kesadaran untuk menjaga kesehatannya semakin tinggi. Mereka tidak merokok, tambah dia.”

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis Kompas.com menyoroti keberadaan rokok yang masih dijual secara eceran. Adanya penjualan rokok eceran ini membuat masyarakat di kalangan menengah ke bawah memiliki akses untuk membeli rokok. Akibatnya masyarakat di kalangan menengah ke bawah menjadikan kebiasaan membeli rokok secara eceran tersebut sebagai konsumsi rutin yang masuk ke dalam pengeluaran rumah tangga. Dalam menjabarkan faktor penyebab masalah ini, jurnalis Kompas.com menyertakan kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Tulus Abadi sebagai berikut,

“Nah mengapa mereka konsumsi rokoknya tinggi di rumah tangga miskin karena rokok bisa dijual dengan ketengan. Itu mereka, karena membeli satu bungkus tidak bisa, akhirnya membeli dengan batangan. Tapi akhirnya terakumulasi di dalam pola konsumsinya,” tambah dia.”

Make Moral Judgement atau pesan moral yang ditekankan oleh jurnalis dalam pemberitaan ini adalah larangan penjualan rokok eceran untuk melindungi masyarakat kelas menengah dan bawah. Mereka cenderung menghabiskan lebih banyak uang dari pembelian rokok secara eceran. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Tulus Abadi yang dikutip oleh jurnalis sebagai berikut,

“Karena mereka tidak mampu membeli satu bungkus, akhirnya membeli rokok batangan. Tapi akhirnya terakumulasi di dalam pola konsumsinya”.

Larangan penjualan rokok eceran bertujuan untuk membatasi akses bagi perokok dari kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga secara tidak langsung dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan. Jurnalis menarasikan pesan moral tersebut sebagai berikut,

“Untuk itu, larangan pembelian rokok eceran adalah langkah yang berpihak bagi masyarakat menengah ke bawah.”

Treatment Recommendation dalam berita ini adalah penetapan aturan larangan penjualan rokok eceran. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, dimana salah satunya mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang kecuali jenis rokok elektrik. Jurnalis menyertakan narasi terkait solusi penyelesaian masalah tersebut sebagai berikut,

"Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 434 ayat (1) huruf C."

Berdasarkan penggabungan keempat elemen framing Entman, Kompas.com mengonstruksikan realitas bahwa tingginya konsumsi rokok di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah merupakan persoalan sosial yang memperburuk kesejahteraan keluarga. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa praktik penjualan rokok secara eceran membuat produk tembakau semakin mudah diakses, sehingga mendorong tingginya konsumsi rokok dan mengalihkan sebagian pengeluaran rumah tangga dari pemenuhan kebutuhan pokok menuju pembelian rokok. Melalui pembedingkaian tersebut, Kompas.com

mengarahkan pada penilaian bahwa pembatasan akses terhadap rokok merupakan bentuk perlindungan negara bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak ekonomi dan kesehatan akibat konsumsi rokok. Oleh karena itu, penyelesaian masalah yang direkomendasikan adalah implementasi PP 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran sebagai upaya mengurangi akses terhadap rokok sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.

3.1.10. Berita 10: Dampak Penerapan Kemasan Rokok Polos Menurut Asosiasi
(Kompas.com, 2 Oktober 2024)

Tabel 3.1.10 Identifikasi Elemen Pembingkaian Pada Berita 10

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Dampak negatif aturan kemasan rokok polos
Diagnose Causes	Kemasan rokok polos hilangkan identitas
Make Moral Judgment	Kebijakan menghancurkan industri tembakau
Treatment Recommendation	Pembatalan atau pengkajian ulang kebijakan

Define Problem dalam pemberitaan ini adalah dampak negatif aturan kemasan rokok polos bagi industri tembakau. Pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik yang merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024. Di dalam

peraturan tersebut, salah satunya mengatur tentang kemasan rokok polos tanpa merek (*plain packaging*). Usulan aturan ini mendapat penolakan dari kalangan industri tembakau karena dipandang berpotensi memicu persaingan yang tidak sehat dan maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran. Dalam mendefinisikan permasalahan utama tersebut jurnalis Kompas.com mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Ketua GAPPRI Henry Najoan sebagai berikut,

"Kemasan rokok polos dapat memengaruhi pelaku industri tembakau, namun kekhawatiran terbesarnya adalah munculnya persaingan tidak sehat dan maraknya rokok ilegal."

Pada pemberitaan ini, jurnalis Kompas.com menggunakan sudut pandang dari kalangan industri tembakau untuk menekankan persoalan terkait usulan aturan kemasan rokok polos. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Henry Najoan, kebijakan ini akan memberikan dampak negatif pada sektor industri tembakau, terutama bagi industri rokok kretek yang menguasai sekitar 75% pasar produk olahan tembakau di Indonesia.

Diagnose Causes dalam pemberitaan ini adalah kemasan rokok polos yang dinilai akan menghilangkan identitas produk. Jurnalis Kompas.com menyoroti adanya kekhawatiran para pelaku usaha industri tembakau terhadap implementasi kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan penerapan kebijakan. Kemasan rokok polos justru berpotensi menghilangkan identitas merek yang dimiliki oleh masing-masing produk rokok, sehingga konsumen akan kesulitan mengenali produk. Hal ini, menurut Henry Najoan, akan memicu persaingan yang tidak sehat

di antara produsen rokok dan mendorong maraknya peredaran rokok ilegal. Narasi yang disampaikan oleh jurnalis dalam pemberitaan ini adalah sebagai berikut,

“Henry meyakini, kemasan polos akan memicu maraknya peredaran rokok ilegal karena identitas produk akan sulit dikenali, sehingga konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih murah.”

Pada artikel berita ini, jurnalis Kompas.com menempatkan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah. Alasannya adalah bahwa aturan kemasan rokok polos yang diusulkan oleh pemerintah tidak mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap industri tembakau di Indonesia. Selain itu, pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan aturan untuk mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh industri tembakau. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan, oleh Henry Najoran sebagai berikut,

“Apalagi, saat ini pengusaha rokok juga telah diawasi dan diatur dengan lebih dari 480 peraturan yang ketat, baik sisi fiskal maupun nonfiskal yang meliputi peraturan daerah, bupati, wali kota, gubernur, sampai kementerian dan perundang-undangan.”

Make Moral Judgement pada artikel berita ini adalah kebijakan yang mengancam atau mematikan industri tembakau. Jurnalis menggambarkan bahwa tindakan pemerintah yang mengusulkan aturan kemasan rokok polos dalam RPMK sangat merugikan industri tembakau yang telah bertahan selama lebih dari satu

abad. Sebelum mengusulkan aturan kemasan rokok polos, industri tembakau telah diawasi oleh banyak peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dinilai telah memberikan beban yang besar bagi industri tembakau seperti yang disampaikan oleh Henry Najoan sebagai berikut,

“Raturan aturan (heavily regulated) yang membebani IHT legal nasional layaknya BUMN yang dikelola swasta,” kata Henry dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).”

Selain itu, keberadaan aturan kemasan rokok polos ini nantinya akan menghilangkan identitas dari setiap produk rokok yang dijual sehingga berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara industri tembakau serta mendorong maraknya peredaran rokok ilegal. Jurnalis Kompas.com secara tidak langsung mengarahkan pemahaman bahwa kondisi ini akan menjadi ancaman sekaligus menghancurkan ekosistem industri tembakau yang telah dibangun sejak lama.

Treatment Recommendation dalam berita ini adalah pemerintah diminta untuk membatalkan usulan kebijakan kemasan rokok polos yang ada dalam RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik. Keberadaan aturan dinilai merugikan industri tembakau, sehingga secara implisit jurnalis Kompas.com berupaya mengarahkan pembatalan usulan kebijakan tersebut sebagai solusi pemecahan masalah. Narasi yang disampaikan oleh jurnalis pada paragraf awal berita sebagai berikut,

“GAPPRI menolak RPMK tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik yang kemasannya polos atau plain packaging tanpa merek.”

Selain itu, pemberitaan secara implisit juga menyinggung perlunya pemerintah mengkaji ulang peraturan. Hal ini didasarkan pada pernyataan dari narasumber, yaitu Ketua GAPPRI, Henry Nayoan, yang menyebut bahwa terlalu banyak aturan yang berkaitan dengan industri tembakau sehingga membatasi aktivitas bisnis mereka. Dalam salah satu paragrafnya jurnalis menuliskan sebagai berikut,

"Apalagi, saat ini industri tembakau telah diawasi oleh lebih dari 480 peraturan baik dari segi fiskal maupun nonfiskal. Aturan-aturan tersebut meliputi peraturan di tingkat pusat maupun di daerah."

Berdasarkan hasil penggabungan atas empat elemen framing Entman, dapat diketahui bahwa Kompas.com berupaya membangun konstruksi tentang usulan penerapan kemasan rokok polos sebagai kebijakan yang berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa penghilangan identitas dan merek pada kemasan rokok dipandang dapat melemahkan identitas produk, memicu persaingan usaha yang tidak sehat, serta meningkatkan risiko peredaran rokok ilegal di pasaran. Bingkai berita yang dibangun Kompas.com mengarah pada penilaian bahwa kebijakan pemerintah ini berpotensi menghancurkan atau mematikan industri tembakau. Oleh karena itu, Kompas.com secara implisit merekomendasikan

penyelesaian berupa pengkajian ulang maupun pembatalan usulan aturan kemasan rokok polos pada RPMK tentang pengamanan produk tembakau.

3.1.11. Berita 11: Harga Eceran Rokok Naik per 2025, Gappindo Soroti Dampaknya (Kompas.com, 15 Desember 2024)

Tabel 3.1.11 Identifikasi Elemen Pembingkaian Pada Berita 11

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Dampak kenaikan HJE rokok
Diagnose Causes	Belum didukung kebijakan nonfiskal
Make Moral Judgment	Kebijakan tidak komprehensif
Treatment Recommendation	Penguatan pengawasan, keterlibatan industri

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam pemberitaan ini adalah dampak kenaikan harga jual eceran rokok (HJE). Jurnalis menjelaskan pada paragraf awal berita bahwa Kementerian Keuangan telah menetapkan kenaikan HJE rokok per 1 Januari 2025. Namun, di saat yang sama pemerintah juga memutuskan untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau. Kebijakan ini menjadi sebuah tantangan bagi kalangan pengusaha di sektor industri tembakau. Hal ini berdasarkan tanggapan dari Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPPRINDO), Benny Wachjudi.

Menurutnya, kenaikan HJE rokok akan memberikan dampak positif sekaligus negatif. Keputusan pemerintah untuk menaikkan HJE tanpa menaikkan cukai tembakau dinilai akan mampu mendorong peningkatan kinerja industri yang selama beberapa tahun terakhir dinilai lesu. Untuk mendukung sudut pandang ini, menyertakan pernyataan sikap dari Benny Wahjudi sebagai berikut,

"Kami mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai pada 2025. Ini tentu membantu kami di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil. Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif untuk kinerja industri, terutama pada segmen premium (SPM) yang selama ini menghadapi kenaikan tarif dan HJE tertinggi."

Di sisi lain, kebijakan ini dinilai berpotensi memunculkan tantangan, khususnya berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di pasaran. Kenaikan harga dapat mendorong para perokok untuk beralih membeli rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal yang tidak dikenai cukai hasil tembakau. Dalam pemberitaan ini jurnalis menggunakan narasi sebagai berikut,

"Namun, Benny juga mengingatkan bahwa kenaikan HJE bisa menjadi tantangan baru, terutama di tengah kondisi pasar yang penuh dinamika."

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis menempatkan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah. Pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan kebijakan kenaikan harga jual rokok eceran telah menimbulkan dilema bagi kalangan pengusaha tembakau. Jurnalis dalam berita ini menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan harga jual rokok eceran sebagai kebijakan fiskal tidak didukung oleh kebijakan nonfiskal. Jurnalis kemudian menjelaskan kebijakan nonfiskal yang

mengundang responss dari kalangan pengusaha tembakau. Meski masih dalam tahap pertimbangan, ada dua poin yang menjadi sorotan, yaitu pengawasan rokok ilegal dan kebijakan kemasan rokok polos yang kontradiktif dengan kebijakan kenaikan harga jual rokok eceran. Jurnalis menghubungkan kebijakan kenaikan harga jual rokok eceran dengan peluang maraknya rokok ilegal. Hal ini karena kenaikan harga berpotensi memengaruhi kecenderungan perokok untuk beralih ke rokok yang lebih murah. Sementara di sisi lain, pengawasan yang dilakukan pemerintah masih lemah. Dalam menyoroti tantangan terkait rokok ilegal jurnalis membangun narasi sebagai berikut,

"Gaprindo menilai kebijakan fiskal seperti kenaikan HJE perlu diiringi dengan pengawasan ketat terhadap peredaran rokok ilegal. Menurut Benny, kebijakan ini berpotensi memicu peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan industri."

Faktor yang mengundang perhatian pengusaha industri tembakau adalah kebijakan yang kontradiktif dan berpotensi menyebabkan dilema terhadap kebijakan kenaikan harga jual rokok eceran. Kenaikan harga jual rokok eceran merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dianggap tepat bagi industri tembakau. Sayangnya, kebijakan fiskal ini tidak didukung oleh kebijakan nonfiskal yang juga mendukung. Salah satu kebijakan yang kontradiktif tersebut adalah kebijakan kemasan rokok polos yang diusulkan dalam RPMK Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Jurnalis menyertakan kutipan pernyataan dari Ketua Gaprindo, Benny Wachjudi, yang menyebutkan bahwa,

"Kebijakan seperti ini sudah ditolak oleh seluruh ekosistem IHT (industri hasil tembakau) karena tidak sejalan dengan upaya pemerintah menekan rokok ilegal dan mencegah down trading."

Make Moral Judgement dalam berita ini berkaitan dengan kebijakan yang tidak komprehensif. Jurnalis dalam pemberitaan ini menyoroti adanya kebijakan fiskal dalam bentuk kenaikan harga rokok eceran yang tidak didukung oleh kebijakan nonfiskal seperti pengawasan rokok ilegal dan rencana penerapan kemasan rokok polos. Dari hasil evaluasi tersebut, jurnalis mengarahkan penilaian moral pada keputusan pemerintah yang menetapkan kebijakan tanpa melakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap dampaknya terhadap keberlangsungan industri tembakau. Narasi yang dibangun oleh jurnalis untuk penilaian moral dalam berita ini sebagai berikut,

"Gaprindo menilai kebijakan fiskal seperti kenaikan HJE perlu diiringi dengan pengawasan ketat terhadap peredaran rokok ilegal. Menurut Benny, kebijakan ini berpotensi memicu peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan industri."

Pada elemen *Treatment Recommendation*, jurnalis menekankan pada dua hal sebagai solusi pemecahan masalah. Pertama, perlunya penguatan aspek pengawasan. Sejalan dengan penerapan kebijakan fiskal berupa kenaikan harga jual rokok eceran, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal untuk menghindari upaya *down trading* atau pencarian rokok yang lebih murah. Jurnalis dalam berita ini menyertakan kutipan dari Ketua GAPPRIndo, Benny Wachjudi, yang menyampaikan harapan sebagai berikut,

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan langkah nyata untuk memberantas rokok ilegal secara terpadu."

Rekomendasi kedua adalah keterlibatan dari industri tembakau. Jurnalis menekankan bahwa pemerintah perlu lebih transparan serta melibatkan industri tembakau dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan industri tembakau dinilai memberikan pertimbangan yang lebih tepat serta memberikan dampak yang lebih baik. Dalam konteks ini, jurnalis menarasikan solusi pemecahan masalah sebagai berikut,

"Menurut mereka, kebijakan yang menyangkut industri hasil tembakau harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan dampak yang lebih baik bagi semua pihak."

Berdasarkan penggabungan empat elemen framing Entman di atas, Kompas.com berusaha mengonstruksikan realitas bahwa efektivitas kebijakan kenaikan harga jual eceran rokok bergantung pada keterpaduan antara kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa penetapan kenaikan harga jual eceran rokok tanpa disertai pengawasan yang kuat terhadap peredaran rokok ilegal serta regulasi yang selaras berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dan menimbulkan tantangan bagi industri tembakau. Pembingkai yang dilakukan Kompas.com mengarah pada penilaian bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya komprehensif karena adanya hal-hal yang melemahkan kebijakan fiskal. Untuk itu solusi penyelesaian masalah yang ditawarkan penguatan aspek pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, penyelarasan kebijakan fiskal dan nonfiskal, serta pelibatan pelaku industri

tembakau dalam proses perumusan kebijakan agar implementasinya lebih efektif dan berimbang.

3.1.12. Berita 12: Iklan dan Promosi Rokok Marak, Jumlah Perokok Anak Meningkat (Antaraneews.com, 17 Januari 2023)

Tabel 3.1.12 Identifikasi Elemen Pembangkaan Pada Berita 12

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Peningkatan prevalensi perokok anak muda
Diagnose Causes	Marak iklan, promosi, dan sponsor rokok, industri tembakau
Make Moral Judgment	Rokok adalah ancaman masa depan bangsa
Treatment Recommendation	Pengaturan iklan, promosi, dan sponsor rokok

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem pada artikel berita ini adalah peningkatan prevalensi perokok anak muda di Indonesia. Jurnalis Antaraneews.com berupaya menyoroti masalah prevalensi perokok aktif di kalangan anak-anak muda yang cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini berdasarkan data yang dipaparkan oleh Lisda Sundari selaku Ketua Yayasan Lentera Anak yang disampaikan dalam kegiatan bertajuk "Diseminasi Hasil Pemantauan IPS Rokok Forum Anak di 9 Kabupaten/Kota" di Jakarta pada 17 Januari 2023. Menurut Lisda, pihaknya mengacu pada data Riskesdas 2018 yang menunjukkan perokok anak muda mengalami peningkatan hingga mencapai 9,1 persen atau setara dengan 3,2

juta anak. Jurnalis juga menyertakan pernyataan dari Lisda tentang potensi kenaikan prevalensi perokok anak di masa depan sebagai berikut,

“Bappenas juga memprediksi bahwa pada 2030, perokok anak bisa mencapai 15,9 juta orang,” kata Lisda.”

Prevalensi perokok anak muda yang diprediksi akan terus mengalami peningkatan ini dipandang sebagai permasalahan yang serius dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, kualitas sdm, serta perekonomian negara di masa depan. Kondisi ini juga dinilai mengancam bonus demografi. Selain itu, rokok juga dapat menghambat pembangunan nasional karena sebagian besar anggaran terserap untuk mengatasi masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Anggin Nuzula Rahma selaku Plt. Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian PPPA sebagai berikut:

"Rokok menjadi ancaman, tentunya bonus demografi, ya, karena berbicara SDM yang berkualitas, SDM unggul, ini tentunya anak-anak harus sehat, harus dimulai dari fisik maupun mentalnya, ini harus sehat terlebih dahulu, kata Anggin Nuzula Rahma."

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis Antaranews.com menyoroti maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagai faktor penyebab terjadinya peningkatan prevalensi perokok anak muda dari waktu ke waktu. Seperti yang dijelaskan oleh Lisda Sundari selaku narasumber bahwa, strategi iklan dan promosi yang dilakukan oleh industri tembakau telah mendorong keinginan anak-anak

muda untuk mengonsumsi rokok. Dengan semakin maraknya iklan dan promosi, semakin banyak perokok aktif di kalangan anak-anak muda. Pendapat ini didasarkan pada hasil survei yang pernah dilakukan oleh Yayasan Lentera Anak pada 2021. Jurnalis menyertakan kutipan pernyataan narasumber untuk memperjelas narasinya sebagai berikut,

"Survei terbaru Lentera Anak pada 2021 kepada 180 responden usia 10-19 tahun yang pernah atau aktif merokok dengan wawancara langsung kepada anak, menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden percaya iklan rokok memengaruhi konsumsi rokok anak, kata Lisda Sundari."

Pada pemberitaan ini, jurnalis cenderung menempatkan industri tembakau sebagai aktor penyebab masalah. Meski jurnalis tidak menjelaskan secara eksplisit peran industri tembakau, hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Lisda Sundari tentang maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok yang menyebabkan jumlah anak muda yang merokok meningkat di paragraf awal berita. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Anggin Nuzula Rahma yang menyebut keberadaan rokok menimbulkan dampak negatif bagi kualitas sdm dan pembangunan nasional.

Make Moral Judgement dalam berita ini adalah bahwa rokok merupakan ancaman bagi masa depan bangsa. Menurut Lisda Sundari, peningkatan konsumsi rokok di kalangan anak-anak muda akan menimbulkan dampak yang negatif mulai dari kesehatan, kualitas sumber daya manusia, hingga perekonomian negara. Hal ini diperkuat dengan kutipan pernyataan dari Lisda Sundari sebagai berikut,

“Ini masalah serius di masa mendatang, mengingat rokok bersifat adiktif dan merupakan faktor risiko penyakit tidak menular, juga akan menjadi beban ekonomi sehingga akan mengancam kualitas SDM,” kata Lisda.”

Seperti halnya penjelasan yang disampaikan oleh Lisda Sundari, narasumber lainnya, yaitu Anggin Nuzula Rahma, juga menekankan pesan yang senada, yaitu rokok merupakan ancaman bagi masa depan bangsa, terutama berkaitan dengan bonus demografi pada tahun 2045. Selain itu, rokok juga berpotensi menghambat pembangunan nasional. Jurnalis secara implisit juga berupaya menekankan adanya tanggung jawab dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tingginya prevalensi perokok anak muda agar tidak menjadi ancaman bagi bangsa di masa depan. Narasi ini diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan narasumber sebagai berikut,

“Karena memang memperparah kemiskinan, banyak sekali anggaran yang digunakan atau dikeluarkan untuk rokok,” kata Anggin Nuzula Rahma.”

Treatment Recommendation dalam pemberitaan ini adalah pengaturan atau pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Jurnalis tidak menarasikan solusi ini secara eksplisit, melainkan menyajikan narasi terkait faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi perokok anak muda di Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Lisda Sundari, iklan dan promosi telah mendorong anak-anak muda untuk mengonsumsi rokok. Hal ini berdampak pada terjadinya peningkatan prevalensi perokok aktif di kalangan anak-anak muda. Akibatnya, muncul konsekuensi logis untuk mengatasi persoalan dengan cara pemerintah mengatur atau memberikan pembatasan secara ketat terhadap aktivitas

iklan, promosi, dan sponsor rokok yang dilakukan oleh industri tembakau. Dengan adanya pengaturan yang ketat maka, pemerintah secara tidak langsung telah melindungi anak-anak muda dari paparan iklan dan promosi rokok sehingga dapat menekan keinginan mereka untuk mengonsumsi rokok. Kutipan pernyataan dari narasumber yang berkaitan dengan solusi penyelesaian masalah adalah sebagai berikut,

"Survei terbaru Lentera Anak pada 2021 kepada 180 responden usia 10-19 tahun yang pernah atau aktif merokok dengan wawancara langsung kepada anak, menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden percaya iklan rokok memengaruhi konsumsi rokok anak, kata Lisda Sundari."

Berdasarkan hasil identifikasi dan penggabungan keempat elemen framing Entman, dapat diketahui bahwa konstruksi realitas yang berupaya dibangun oleh Antaranews.com adalah perlindungan generasi muda dari agresivitas industri tembakau, yang merupakan agenda yang mendesak dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa tingginya prevalensi perokok aktif di kalangan anak-anak dan remaja yang terus meningkat selama lebih dari satu dekade merupakan persoalan serius yang dipicu oleh masifnya iklan, promosi, dan sponsor rokok. Dalam pembingkai ini, anak-anak dan remaja diposisikan sebagai kelompok yang rentan menjadi sasaran strategi pemasaran industri tembakau sehingga berpotensi mengalami dampak jangka panjang terhadap kesehatan, kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan nasional. Melalui pembingkai tersebut, Antaranews.com membentuk penilaian bahwa perlindungan anak dari paparan

produk tembakau merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah yang direkomendasikan adalah perlunya pemerintah memperketat pengaturan dan pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagai langkah strategis untuk menekan prevalensi perokok anak sekaligus memperkuat perlindungan generasi muda

3.1.13. Berita 13: Pelaku IHT Sebut PP 109/2012 Masih Relevan Atur Industri Tembakau (Antaranews.com. 14 Februari 2023)

Tabel 3.1.13 Identifikasi Elemen Pembingkaian Pada Berita 13

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problems	Ketiadaan urgensi revisi peraturan
Diagnose Causes	Aturan masih relevan, pemerintah
Make Moral Judgement	Rencana pemerintah tidak cermat
Treatment Recommendation	Penguatan implementasi

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem pada berita ini berkaitan dengan ketiadaan urgensi rencana revisi peraturan. Jurnalis dalam paragraf awal berita menjelaskan terkait respons kalangan pengusaha terhadap rencana pemerintah untuk merevisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam pemberitaan ini jurnalis berupaya menyoroti sejauh mana urgensi dari rencana revisi PP. Menurut kalangan pengusaha rencana

tersebut tidak mendesak atau belum perlu dilakukan untuk saat ini. Narasi yang dibangun oleh jurnalis berdasarkan pendapat dari Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wahyudi. Jurnalis Kompas.com menyertakan pernyataan dari narasumber sebagai berikut,

"PP 109/2012 masih relevan dengan kondisi saat ini, mulai dari aturan periklanan, promosi, hingga perdagangannya, Dengan demikian, Benny menyampaikan bahwa revisi terhadap aturan tersebut belum perlu dilakukan."

Diagnose Causes pada artikel berita ini adalah aturan yang masih relevan. Jurnalis menyoroti alasan belum perlunya pemerintah melakukan revisi PP 109 Tahun 2012 karena aturan yang ada saat ini masih relevan dengan kebutuhan untuk mengatur aktivitas industri tembakau di Indonesia. Menurut kalangan pengusaha industri tembakau, pasal-pasal yang ada di dalam PP telah mengatur berbagai desakan terkait perlindungan kesehatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua GAPPRINDO, Benny Wahtyudi, yang menyatakan dalam acara diskusi rencana revisi PP 109 Tahun 2012 di Jakarta Selatan sebagai berikut,

"PP 109/2012 masih relevan dengan kondisi saat ini, mulai dari aturan periklanan, promosi, hingga perdagangannya."

Dalam menjelaskan relevansi aturan dengan kondisi di lapangan jurnalis Antaranews.com menyertakan penjelasan tentang beberapa pasal yang mengatur aktivitas industri tembakau seperti pasal 22 yang mengatur tentang pelarangan penjualan produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 tahun. Pasal 49 yang

mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian pada pasal 31 menjelaskan aturan tentang iklan di luar ruangan, pasal 37 yang mengatur terkait merek dan aktivitas produk. Serta pasal 47 yang mengatur perihal sponsors dari perusahaan atau produk rokok. Jurnalistas menempatkan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah. Hal ini didasarkan pada komentar yang disampaikan oleh kalangan pengusaha industri tembakau yang menilai bahwa PP 109 Tahun 2012 masih relevan dengan kondisi yang ada, namun dalam penerapan atau implementasi peraturan tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Salah satu yang disorot oleh jurnalis adalah penerapan kebijakan yang cenderung mengedepankan pelarangan sehingga dapat mengancam keberlangsungan industri tembakau di Indonesia. Hal ini sebagaimana kutipan pernyataan dari Ketua GAPPRI sebagai berikut,

“Padahal, kalau mengacu kepada ketentuan perundangan-undangan, seharusnya ditekankan pada pengendalian, bukan pada pelarangan,” ujar Henry”

Make Moral Judgement dalam pemberitaan ini adalah rencana pemerintah yang tidak cermat dan cenderung tergesa-gesa. Jurnalistas menekankan narasi tentang aturan yang masih relevan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah tidak cermat atau tergesa-gesa karena merencanakan sesuatu yang sebenarnya belum dibutuhkan. Langkah ini kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan pengusaha yang berupaya mencegah rencana revisi sekaligus mempertahankan aturan yang masih berlaku. Selain itu pemerintah juga dinilai kurang berkomitmen karena belum sepenuhnya menerapkan regulasi pengendalian tembakau sebagaimana mestinya. Penerapan regulasi selama ini cenderung mengedepankan pelarangan

dibandingkan dengan pengendalian tembakau. Jurnalis menyertakan kutipan pernyataan dari Ketua GAPPRINDO yang menegaskan penilaian moral sebagai berikut,

"PP 109/2012 masih relevan dengan kondisi saat ini, mulai dari aturan periklanan, promosi, hingga perdagangannya."

Treatment Recommendation dalam berita ini adalah penguatan implementasi. Dengan adanya pernyataan dari kalangan pengusaha yang menilai substansi pasal-pasal di dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 masih relevan untuk mengatur industri tembakau, maka solusi yang ditawarkan oleh jurnalis melalui berita ini adalah agar pemerintah lebih menguatkan implementasi dari regulasi yang telah ada. Penguatan implementasi ini didukung dengan narasi dari kalangan pengusaha tembakau yang menilai peraturan yang berlaku saat ini masih relevan meski terdapat berbagai kekurangan dalam penerapannya. Narasi yang disampaikan oleh jurnalis ini didukung oleh pernyataan dari Ketua GAPPRI, Henry Nayoan, yang menyebutkan,

"Pemerintah seharusnya mengutamakan dan memperkuat aspek sosialisasi, edukasi, serta penegakan implementasi."

Berdasarkan penggabungan atas keempat elemen framing Entman, Antaranews.com mengonstruksikan realitas bahwa PP Nomor 109 Tahun 2012 masih merupakan regulasi yang relevan untuk mengatur industri hasil tembakau sehingga belum memerlukan revisi. Konstruksi tersebut dibangun melalui

penekanan bahwa persoalan utama bukan terletak pada substansi peraturan, melainkan pada belum optimalnya implementasi dan upaya edukasi terhadap ketentuan yang telah berlaku. Melalui pembedingkaian tersebut, Antaranews.com mengarahkan pembaca pada penilaian bahwa mempertahankan regulasi yang ada merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan dengan melakukan perubahan kebijakan yang belum tentu menjawab persoalan di lapangan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dibingkai melalui penguatan implementasi PP Nomor 109 Tahun 2012 disertai peningkatan edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pengendalian tembakau dapat dicapai secara lebih efektif tanpa harus merevisi regulasi yang telah berlaku.

3.1.14. Berita 14: DPR RI Diminta Tak Hapus Pasal Zat Adiktif pada RUU Kesehatan (Antaranews.com, 11 Mei 2023)

Tabel 3.1.14 Identifikasi Elemen Pembedingkaian Pada Berita 14

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Ancaman hilangnya pengendalian tembakau
Diagnose Causes	Penghapusan usulan pasal zat adiktif
Make Moral Judgment	Pentingnya aturan pengamanan zat adiktif
Treatment Recommendation	Usulan pasal zat adiktif dipertahankan

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam berita ini adalah ancaman hilangnya pengendalian tembakau. Pembahasan RUU Kesehatan yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah menjadi momentum munculnya perdebatan seputar pasal pengamanan zat adiktif. Terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap usulan pasal tersebut. Pada pemberitaan ini, jurnalis Antaranews.com menyoroti respons dari kelompok koalisi masyarakat sipil yang peduli terhadap pengendalian tembakau yang meminta agar DPR tidak menghapus atau menghilangkan usulan pasal pengamanan zat adiktif dari draf RUU Kesehatan. Ketiadaan pasal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada hilangnya aturan pengendalian tembakau di Indonesia. Narasi dikembangkan oleh jurnalis dengan merujuk pada penjelasan dari Nina Samidi selaku Program Manager Komisi Pengendalian Tembakau sebagai berikut,

“Menurut Nina Samidi, pasal ini harus ada dalam RUU Kesehatan karena jika pasal ini dihapus akan berpotensi menghilangkan seluruh aturan pengendalian.”

Pasal pengamanan zat adiktif di dalam RUU Kesehatan memuat aturan distribusi dan pemasaran yang ketat untuk produk-produk olahan tembakau. Menurut Manik Marganamahendra selaku Ketua Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYTC) menekankan bahwa produk olahan tembakau bersifat adiksi atau dapat menyebabkan ketagihan serta memberikan efek negatif. Sehingga permasalahan ini tidak terbatas pada hilangnya aturan semata, namun juga hilangnya kontrol terhadap dampak negatif yang ditimbulkan zat adiktif di dalam produk olahan tembakau terutama bagi kesehatan.

Diagnose Causes dalam pemberitaan ini berkaitan dengan penghapusan usulan pasal pengamanan zat adiktif di RUU Kesehatan. Sejumlah kalangan menyatakan penolakan terhadap substansi pasal pengamanan zat adiktif sehingga mengusulkan agar pasal tersebut dihapuskan dari draf RUU Kesehatan. Menurut Nina Samidi, pasal pengamanan zat adiktif adalah jangkar dalam pengaturan produk-produk tembakau yang mengandung zat adiktif. Pasal ini juga telah ada di undang-undang kesehatan yang lama, yaitu UU 36 Tahun 2009. Dengan kata lain, pasal tersebut akan menjadi landasan hukum bagi aturan turunannya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan yang dikeluarkan oleh daerah. Penghapusan usulan pasal tersebut dapat menghilangkan seluruh pengaturan produk olahan tembakau. Penjabaran tentang faktor penyebab masalah ini dapat dilihat dari narasi yang ditampilkan oleh jurnalis sebagai berikut,

“Menurut Nina Samidi, pasal ini harus ada dalam RUU Kesehatan karena jika pasal ini dihapus, akan berpotensi menghilangkan seluruh aturan pengendalian.”

Make Moral Judgement atau penilaian moral yang ditekankan pada pemberitaan ini adalah pentingnya aturan pengamanan zat adiktif. Jurnalis Antaranews.com berupaya menekankan bahwa sebagai bagian dari RUU Kesehatan, keberadaan pasal pengamanan zat adiktif juga bertujuan untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat. Keberadaan pasal tersebut akan menjadi landasan hukum yang utama dan mengikat seluruh aturan terkait pengendalian tembakau di Indonesia mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga

Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Nina Samidi sebagai berikut,

"Pasal zat adiktif menjadi sangat penting karena akan menjadi jangkar dalam berbagai pengaturan terkait produk-produk yang termasuk di dalamnya."

Pentingnya keberadaan pasal pengamanan zat adiktif di dalam RUU Kesehatan juga untuk melindungi hak atas kesehatan masyarakat. Menurut Manik Marganamahendra, produk olahan tembakau bersifat adiktif dan memiliki dampak yang negatif sehingga perlu diatur secara ketat. Di dalam pemberitaan ini, Manik Marganamahendra menyebutkan bahwa keberadaan pasal pengamanan zat adiktif seperti yang ada di Pasal 113 UU 36 Tahun 2009 akan menempatkan Indonesia sebagai negara yang beradab karena mengutamakan kesehatan masyarakat. Hal ini seperti negara-negara maju yang tidak lagi menormalisasi kebiasaan mengonsumsi produk-produk olahan tembakau. Terkait hal tersebut jurnalis menyertakan kutipan pernyataan dari Manik Marganamahendra sebagai berikut,

"Mereka (negara maju) mengatur secara ketat distribusi produk tembakau dan melarang secara permanen iklan rokok dalam bentuk apa pun, yang kini juga berlaku bagi produk berbasis nikotin lainnya, seperti vaping dan tembakau yang dipanaskan."

Pada elemen *Treatment Recommendation*, jurnalis Antaranews.com mengarahkan agar usulan pasal zat adiktif tetap dimasukkan dalam pembahasan RUU Kesehatan sebagai solusi pemecahan masalah. Adanya pasal pengamanan zat adiktif di dalam undang-undang akan memberi kepastian hukum dan kewenangan yang lebih kepada pemerintah untuk mengendalikan distribusi dan promosi berbagai produk olahan tembakau. Selain itu, adanya pasal zat adiktif diharapkan dapat menekan dampak negatif dari kandungan nikotin pada produk tembakau terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Narasi ini diperkuat oleh pernyataan dari Nina Samidi yang berharap,

"Komisi IX DPR yang sedang membahas RUU Kesehatan agar memahami pentingnya pengaturan produk tembakau, dengan tetap memasukkannya ke dalam kelompok zat adiktif sehingga distribusi dan pemasarannya dapat diatur secara ketat."

Berdasarkan penggabungan keempat elemen framing Entman, diketahui bahwa Antaranews.com mengonstruksikan realitas tentang keberadaan pasal pengamanan zat adiktif dalam RUU Kesehatan yang dinilai sebagai fondasi penting bagi keberlangsungan kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Konstruksi realitas ini dibangun melalui penekanan bahwa usulan penghapusan pasal pengamanan zat adiktif oleh sejumlah pihak berpotensi melemahkan dasar hukum yang selama ini menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan pengendalian tembakau. Melalui pemingkanaan tersebut, Antaranews.com berusaha mengarahkan pada penilaian bahwa mempertahankan pasal pengamanan zat adiktif merupakan bentuk komitmen negara dalam

melindungi hak masyarakat atas kesehatan sekaligus menjamin keberlanjutan kebijakan pengendalian tembakau. Oleh karena itu, Antaranews.com dalam pemberitaan ini merekomendasikan agar DPR tetap mempertahankan ketentuan mengenai pengamanan zat adiktif dalam RUU Kesehatan sebagai landasan hukum bagi seluruh upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

3.1.15. Berita 15: Kemenkes Apresiasi Komitmen Daerah Kendalikan Konsumsi Rokok (Antaranews.com, 8 Juni 2023)

Tabel 3.1.15 Identifikasi Elemen Pembingkaian Pada Berita 15

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Penghargaan atas implementasi KTR
Diagnose Causes	Peningkatan prevalensi perokok anak muda
Make Moral Judgment	Apresiasi terhadap komitmen daerah
Treatment Recommendation	Optimalisasi penerapan KTR

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem pada artikel berita ini adalah pemberian penghargaan atas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada 34 organisasi dan lembaga dilakukan pada 8

Juni 2023. Jurnalis Antaranews.com menekankan bahwa pemberian penghargaan dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, organisasi, maupun tokoh yang dinilai telah berkontribusi dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat melalui implementasi kebijakan KTR. Narasi yang disusun oleh jurnalis menggunakan sudut pandang pemerintah sebagaimana pernyataan berikut,

“Hari ini, kami memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki kawasan tanpa rokok (KTR),” kata Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono di Jakarta, Kamis.”

Diagnose Causes pada berita ini adalah peningkatan prevalensi perokok anak muda. Penerapan kebijakan KTR dipandang sebagai bentuk pengendalian konsumsi produk olahan tembakau, terutama rokok. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi perokok anak muda usia 10-18 tahun mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun, yaitu dari 7,2 persen pada tahun 2013 menjadi 9,1 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga jumlah perokok aktif terbanyak di dunia setelah Tiongkok dan India. Hal inilah yang menjadi penyebab atau alasan pemerintah untuk mendorong upaya pengendalian konsumsi rokok. Jurnalis menyertakan pernyataan dari Wamenkes Dante sebagai berikut,

“Fakta tersebut mengharuskan kami untuk melakukan implementasi mulai dari berbagai peraturan kebijakan, evaluasi, edukasi dan promosi kepada masyarakat tentang kampanye tidak merokok,” katanya.”

Pada elemen *Make Moral Judgement*, jurnalis Antaranews.com berupaya membenarkan langkah yang diambil pemerintah yang memberikan apresiasi kepada lembaga dan organisasi yang telah menetapkan regulasi, mengimplementasikannya, sekaligus melakukan pemantauan dan pengawasan pada penerapan kebijakan KTR. Tingginya konsumsi rokok telah menimbulkan kekhawatiran pemerintah karena berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, terutama bagi kalangan anak muda. Dengan memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan, pemerintah telah mengakui kinerja lembaga dan organisasi sekaligus memotivasi berbagai pihak untuk terus berkomitmen dalam pengendalian konsumsi produk olahan tembakau, khususnya rokok. Dalam pemberitaan ini jurnalis mendasarkan penilaian moral pada pernyataan yang disampaikan oleh Wamenkes Dante sebagaimana narasi berikut,

“Wamenkes berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi semangat sekaligus motivasi daerah untuk memperkuat komitmennya dalam mengendalikan konsumsi tembakau demi menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.”

Treatment Recommendation dalam berita ini adalah optimalisasi penerapan KTR. Pemberian penghargaan yang dilakukan oleh Kemenkes merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berjuang mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat. Upaya menurunkan prevalensi perokok, khususnya anak-anak muda, menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, dalam pemberitaan, jurnalis Antaranews.com merekomendasikan solusi, yaitu optimalisasi penerapan kebijakan KTR. Optimalisasi ini meliputi penetapan

peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (pengub, perbup, perwalkot) yang secara khusus mengatur tentang KTR. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan peraturan terkait pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Langkah lainnya yang berkaitan dengan optimalisasi penerapan kebijakan adalah pengawasan dan pemantauan implementasi KTR. Terkait tahapan tersebut, jurnalis juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kemenkes telah meluncurkan program evaluasi dan pengawasan KTR secara digital. Yang diberi nama Dashboard E-Monev. Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk lebih mengedukasi masyarakat terkait kenaikan prevalensi perokok anak saat ini serta bahaya dari konsumsi rokok. Jurnalis menyertakan narasi sebagai berikut,

“Fakta tersebut mengharuskan kami untuk melakukan implementasi mulai dari berbagai peraturan dan kebijakan, evaluasi, edukasi, dan promosi kepada masyarakat tentang kampanye tidak merokok. Kebijakan itu tidak hanya untuk rokok konvensional, namun juga rokok elektrik dan produk-produk rokok lainnya.”

Berdasarkan penggabungan atas keempat elemen framing Entman, Antaranews.com mengonstruksikan realitas bahwa optimalisasi penerapan KTR merupakan strategi penting dalam memperkuat pengendalian konsumsi produk tembakau di masyarakat. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa tingginya prevalensi perokok aktif, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, menuntut adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan KTR. Dalam pembingkaiannya tersebut, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah maupun organisasi yang dinilai berhasil

menerapkan KTR diposisikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus insentif untuk mendorong komitmen yang lebih luas dalam pengendalian tembakau. Melalui pembedaan tersebut, Antaranews.com mengarahkan pada penilaian moral bahwa keberhasilan pengendalian konsumsi produk tembakau memerlukan dukungan dan partisipasi aktif pemerintah daerah melalui implementasi kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dibingkai melalui penguatan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di seluruh daerah sebagai bagian dari upaya menekan prevalensi perokok dan meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat.

3.1.16. Berita 16: Pakar: Produk tembakau alternatif solusi pengurangan bahaya tembakau (Antaranews.com, 12 Desember 2023)

Tabel 3.1.16 Identifikasi Elemen Pembedaan Pada Berita 16

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Tingginya prevalensi perokok aktif
Diagnose Causes	Kebijakan pengendalian tembakau belum efektif
Make Moral Judgment	Pemerintah harus lebih progresif
Treatment Recommendation	Dukungan pemanfaatan produk tembakau alternatif

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam berita ini adalah tingginya prevalensi perokok aktif. Jurnalis Antaranews.com berupaya untuk menekankan bahwa prevalensi perokok aktif secara global hingga saat ini masih tinggi. Dalam menjelaskan tingginya prevalensi perokok aktif ini, jurnalis merujuk pada konsumsi rokok konvensional. Hal ini dipandang sebagai persoalan karena konsumsi rokok konvensional berbahaya bagi kesehatan karena memicu risiko munculnya penyakit tidak menular seperti kanker, paru-paru. Pada pemberitaan ini, jurnalis cenderung menarasikan permasalahan secara implisit dengan mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh pakar kesehatan, yaitu Maria Alejandra Medina selaku ketua Koordinator *Corporación Acción Técnica Social* Kolombia dan dokter Anders Milton selaku mantan Ketua Asosiasi Medis Dunia. Tingginya prevalensi perokok aktif ini sering kali dikaitkan dengan dampak negatif bagi kesehatan. Salah satu narasi yang menyinggung permasalahan utama ini ditampilkan oleh jurnalis Antaranews.com pada paragraf awal berita sebagai berikut,

“Pakar menilai produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin memiliki potensi besar untuk membantu menurunkan prevalensi merokok secara global karena menerapkan pendekatan pengurangan bahaya tembakau.”

Diagnose Causes dalam berita ini adalah kebijakan pengendalian tembakau yang belum efektif. Jurnalis berupaya menyoroti bahwa penyebab tingginya prevalensi perokok aktif adalah belum adanya strategi yang tepat untuk mengubah kebiasaan masyarakat, khususnya perokok dewasa rokok konvensional. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui program berhenti merokok selama ini

dinilai kurang efektif untuk menurunkan prevalensi perokok aktif di masyarakat. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Maria Alejandra Media sebagai berikut,

“Kebijakan pengendalian tembakau dengan program berhenti merokok terbukti kurang efektif.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa selain strategi pengendalian tembakau yang kurang efektif, pemerintah belum mengarahkan masyarakat, khususnya perokok dewasa, ke produk tembakau alternatif. Dalam pemberitaan ini, jurnalis menempatkan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah karena belum mempertimbangkan pemanfaatan produk tembakau alternatif sebagai cara untuk mengurangi prevalensi perokok aktif di Indonesia. Padahal produk ini dinilai risiko yang lebih rendah dari rokok konvensional dan lebih efektif dibanding terapi pengganti nikotin seperti yang disampaikan Maria Alejandra Medina sebagai berikut,

“Berdasarkan penelitian, produk tembakau alternatif memiliki paparan risiko yang jauh lebih rendah secara signifikan daripada rokok serta dinilai lebih efektif daripada terapi pengganti nikotin, kata Maria dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.”

Make Moral Judgement dalam berita ini adalah bahwa pemerintah seharusnya bersikap lebih progresif dalam menyikapi penggunaan produk tembakau alternatif. Masyarakat dihadapkan pada persoalan prevalensi perokok aktif yang masih tinggi, sementara strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk

mengatasi masalah tersebut belum cukup efektif. Penilaian moral yang ditekankan oleh jurnalis adalah bahwa pemerintah harus lebih progresif atau berpikir ke arah kemajuan. Dengan kata lain, pemerintah harus mulai menyadari bahwa program berhenti merokok yang selama ini dikampanyekan kurang efektif, sehingga perlu mempertimbangkan potensi dari pemanfaatan produk tembakau alternatif untuk mengurangi prevalensi perokok dewasa. Penilaian moral pada pemberitaan ini didasarkan pada pernyataan yang disampaikan oleh Maria Alejandra Medina sebagaimana narasi berikut,

“Pemerintah, kata Maria, utamanya otoritas kesehatan nasional, perlu mempertimbangkan potensi produk tembakau alternatif sebagai upaya menekan prevalensi merokok.

Alasan lain yang mendukung penilaian moral tentang keharusan pemerintah bersikap progresif dapat dikaitkan dengan keberhasilan negara lain yang memanfaatkan produk tembakau alternatif. Seperti fakta yang dijabarkan oleh Anders Milton tentang Swedia yang memiliki tingkat konsumsi rokok terendah di Uni Eropa. Negara ini hampir mencapai status “bebas asap” dengan jumlah perokok hariannya hanya sekitar 5 persen. Penjabaran ini didukung oleh pernyataan dari narasumber sebagai berikut,

“Saat ini, negara tersebut juga menjadi studi kasus di dunia terkait pengendalian tembakau karena dapat mengurangi angka kanker paru-paru dan penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi tembakau,” ujar Anders.”

Treatment Recommendation dalam berita ini adalah pemberian dukungan terhadap pemanfaatan produk tembakau alternatif. Menurut Maria Alejandra Medina, produk tembakau alternatif merupakan pendekatan yang inovatif bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok. Pasalnya, hasil penelitian menunjukkan produk ini memiliki paparan risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional serta lebih efektif dibandingkan dengan rokok. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah dalam pemanfaatan produk tembakau alternatif tersebut. Sebagaimana narasi yang dibangun oleh jurnalis Antaranews.com sebagai berikut,

“Sebagai langkah awal untuk mengurangi prevalensi merokok, Maria menilai pemerintah dan otoritas terkait perlu lebih progresif dalam menerima kajian-kajian ilmiah mengenai produk tembakau alternatif ketimbang menutup diri.”

Sementara itu, menurut I Gde Agus Mahardika selaku Ketua Asosiasi Vaporizer Bali, masyarakat, khususnya perokok dewasa, perlu mendapatkan sosialisasi atau edukasi terkait manfaat dan risiko dari penggunaan produk tembakau alternatif karena produk ini sering dipandang sama berbahayanya dengan rokok konvensional. Pernyataan tentang perlunya dukungan terhadap pemanfaatan produk tembakau ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut,

“Asosiasi pelaku usaha berharap pemerintah dapat mendukung penelitian lebih lanjut agar perokok dewasa dapat memanfaatkan produk tersebut dengan lebih maksimal,” tutur Agus.”

Berdasarkan hasil penggabungan dari empat elemen framing di atas, diketahui bahwa Antaranews.com membentuk konstruksi realitas tentang tingginya prevalensi perokok aktif di masyarakat, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dalam kebijakan pengendalian tembakau. Konstruksi dibangun melalui penekanan bahwa strategi konvensional, seperti kampanye berhenti merokok, dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan jumlah perokok dewasa, sementara pemanfaatan produk tembakau alternatif belum memperoleh perhatian yang memadai sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko. Melalui pembedingkaian tersebut, Antaranews.com mengarahkan pembaca pada penilaian bahwa pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dan berbasis bukti ilmiah dalam merumuskan strategi pengendalian tembakau. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dibingkai melalui dukungan terhadap pemanfaatan produk tembakau alternatif sebagai salah satu pendekatan untuk mengurangi prevalensi perokok dewasa, yang disertai dengan pengkajian ilmiah, penyusunan kebijakan berbasis bukti, serta penyediaan edukasi yang objektif mengenai manfaat dan risiko produk tersebut kepada masyarakat.

3.1.17. Berita 17: Pabrik Rokok Kecil Kudus Tak Permasalahkan Kenaikan Tarif Cukai Rokok (Antaranews.com, 4 Januari 2024)

Tabel 3.1.17 Identifikasi Elemen Pembedingkaian Pada Berita 17

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
-------------------------	-------------------------

Define Problem	Kekhawatiran dampak negatif kenaikan CHT
Diagnose Causes	Persepsi negatif pengusaha golongan besar lebih dominan
Make Moral Judgment	Pengusaha mendukung kebijakan pemerintah
Treatment Recommendation	Adaptasi kenaikan CHT, pengawasan rokok ilegal

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam artikel berita ini adalah kekhawatiran atas dampak negatif dari penetapan kenaikan cukai hasil tembakau. Keputusan pemerintah menetapkan cukai hasil tembakau sebesar 10 persen mulai pada awal tahun 2024 telah mengundang respons dari kalangan pengusaha rokok. Hal ini tidak terlepas dari adanya potensi dampak negatif bagi kalangan pengusaha industri tembakau. Namun, dalam pemberitaan ini jurnalis Antaranews.com justru berupaya menekankan bahwa tidak semua pengusaha rokok merasakan kekhawatiran tersebut. Contohnya, pengusaha tembakau golongan kecil atau golongan III sama sekali tidak menempatkan kenaikan hasil cukai tembakau sebagai ancaman bagi keberlangsungan usahanya. Dalam mendefinisikan permasalahan ini, jurnalis menggunakan narasi sebagai berikut,

“Sejumlah pengusaha rokok golongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima keputusan pemerintah yang menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok rata-rata sebesar 10 persen pada 2024, meskipun bisa berdampak pada harga rokok di pasaran.”

Diagnose Causes dalam berita ini adalah persepsi negatif terhadap kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang lebih didominasi kalangan pengusaha rokok golongan besar. Kenaikan cukai hasil tembakau bagi sebagian pengusaha rokok masih memberatkan atau merugikan mereka. Oleh karena itu pada pemberitaan ini jurnalis berupaya menjelaskan sudut pandang kalangan pengusaha rokok golongan kecil yang justru merasa bahwa langkah pemerintah ini wajar karena hampir setiap tahun pemerintah selalu menaikkan cukai hasil tembakau sebagai untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini menjadikan para pengusaha rokok golongan III ini menjadi lebih siap dalam menghadapi keputusan pemerintah tersebut. Selain itu, para pengusaha telah mendapatkan informasi tentang besaran kenaikan cukai hasil tembakau sehingga lebih dapat mempersiapkan diri. Dalam pemberitaan ini jurnalis mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh kalangan pengusaha rokok golongan III Rajan Nabadi Kudus, Sutrisno sebagai berikut,

“Hampir setiap tahun terjadi kenaikan tarif cukai rokok, sehingga kami sudah terbiasa dan tidak ada hal yang perlu dirisaukan lagi. Apa pun kebijakan pemerintah, tentunya pengusaha juga akan melaksanakannya, kata pemilik pabrik rokok Rajan Nabadi Kudus, Sutrisno.”

Pada pemberitaan ini, jurnalis juga menyoroti adanya kekhawatiran yang lebih besar dari para pengusaha terhadap peredaran rokok ilegal di pasaran jika dibandingkan dengan masalah kenaikan cukai hasil tembakau. Jurnalis menekankan bahwa hal paling penting yang dibutuhkan oleh para pengusaha rokok golongan kecil adalah kenyamanan dalam berbisnis karena tidak adanya rokok

ilegal yang beredar secara bebas di pasaran. Jurnalis mencantumkan pernyataan dari pemilik pabrik rokok Rajan Nabadi Kudus, Sutrisno, sebagai berikut,

"Meski rokok ilegal yang beredar adalah jenis rokok sigaret kretek mesin, namun bisa pula berdampak pada penjualan sigaret kretek tangan."

Make Moral Judgement yang ditekankan oleh jurnalis Antaranews.com pada berita ini adalah pengusaha harus mendukung kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau. Pada paragraf awal berita telah dinarasikan oleh jurnalis bahwa para pengusaha rokok golongan kecil atau golongan III tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah yang menaikkan cukai hasil tembakau sebesar 10%, meski kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga jual produk rokoknya. Secara implisit, jurnalis berusaha menekankan nilai moral bahwa pengusaha rokok golongan kecil mendukung keputusan pemerintah tersebut. Namun, jurnalis juga menekankan bahwa para pengusaha rokok golongan kecil ini harus mendapatkan jaminan kenyamanan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, Jaminan yang diharapkan oleh pengusaha adalah tidak adanya rokok ilegal yang beredar secara bebas di pasaran serta perlindungan dari potensi persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan rokok besar atau golongan I. Narasi yang mendukung nilai moral sebagai berikut,

"Hampir setiap tahun terjadi kenaikan tarif cukai rokok, sehingga kami sudah terbiasa dan tidak ada hal yang perlu dirisaukan lagi. Apa pun kebijakan pemerintah, tentunya pengusaha juga akan melaksanakannya, kata pemilik pabrik rokok Rajan Nabadi Kudus, Sutrisno."

Pada elemen *Treatment Recommendation*, jurnalis Antaranews.com menyarankan agar para pengusaha rokok dapat beradaptasi dengan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau. Meski pesan tersebut tidak disampaikan secara eksplisit dalam pemberitaan, jurnalis menekankan bahwa kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau berpotensi terjadi setiap tahun. Untuk itu, para pengusaha diharapkan dapat menerima dan menjalankan keputusan pemerintah tersebut. Di sisi lain, pemerintah harus memberantas peredaran rokok ilegal yang marak beredar di pasaran. Dalam menjamin keberlangsungan perusahaan rokok golongan kecil, jurnalis juga menyarankan kepada pemerintah agar menjalankan pengaturan bisnis rokok. Pengusaha rokok golongan kecil berharap agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dengan perusahaan rokok golongan I yang memiliki kekuatan modal lebih besar.

Berdasarkan hasil penggabungan dari empat elemen framing Entman, dapat diketahui bahwa konstruksi realitas yang berupaya dibangun oleh Antaranews.com adalah bahwa kenaikan cukai hasil tembakau merupakan kebijakan fiskal yang wajar dan bukan menjadi persoalan utama bagi industri hasil tembakau. Konstruksi ini dibangun melalui penekanan bahwa pelaku industri, khususnya pengusaha rokok golongan kecil, telah memandang kenaikan cukai sebagai kebijakan rutin yang hampir setiap tahun diberlakukan pemerintah. Sebaliknya, perhatian utama diarahkan pada meningkatnya ancaman peredaran rokok ilegal yang dinilai lebih berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Melalui pemingkasan tersebut, Antaranews.com mengarahkan pada penilaian bahwa efektivitas kebijakan cukai tidak hanya ditentukan oleh besaran

tarif, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengawasi peredaran rokok ilegal dan menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, penyelesaian masalahnya adalah pemberantasan rokok ilegal serta penataan tata niaga industri tembakau agar kenaikan cukai hasil tembakau dapat berjalan secara efektif tanpa menimbulkan distorsi pasar.

3.1.18. Berita 18: Lentera Anak Soroti Dampak Negatif Rokok Bagi Lingkungan (Antaraneews.com, 27 Februari 2024)

Tabel 3.1.18 Identifikasi Elemen Pembingkaian Pada Berita 18

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Ancaman kerusakan lingkungan akibat puntung rokok
Diagnose Causes	Pengelolaan sampah puntung rokok
Make Moral Judgment	Pentingnya kesadaran atas bahaya puntung rokok
Treatment Recommendation	Keterlibatan dalam kampanye global

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam pemberitaan ini adalah ancaman kerusakan lingkungan akibat puntung rokok. Jurnalis Antaraneews.com menekankan bahwa rokok tidak hanya dapat membahayakan kesehatan individu maupun masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, yang menyebutkan bahwa banyak data dan hasil penelitian yang membuktikan

adanya dampak negatif dari konsumsi rokok terhadap lingkungan. Jurnalis juga berupaya menekankan bahwa ancaman kerusakan lingkungan telah menjadi perhatian global dan menjadi salah satu isu dalam pengendalian tembakau yang dikampanyekan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam menjelaskan permasalahan tersebut jurnalis Antaranews.com menyertakan narasi sebagai berikut,

“Dia menuturkan, pada 2017 WHO sudah meluncurkan pandangan tentang konsumsi rokok yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 2022, WHO juga mengangkat isu dampak konsumsi rokok terhadap lingkungan.”

Adanya perhatian pemangku kebijakan global ini karena fenomena puntung rokok yang dibuang sembarangan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan penjelasan dari narasumber, puntung rokok menjadi salah satu penyumbang sampah dunia. Sebagian besar sampah tersebut belum dikelola dengan baik seperti yang dinarasikan oleh jurnalis Antaranews.com sebagai berikut,

“Pasalnya, sampah puntung rokok menyumbang 5 - 9 persen sampah, dan sekitar 4,5 triliun puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan.”

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis Antaranews.com menyoroti adanya kandungan zat berbahaya di dalam puntung rokok. Pada setiap batang rokok terdapat kandungan zat kimia dan selulosa yang menjadi bahan baku pembuatan filter rokok. Selain itu, di dalam filter rokok terkandung bahan kimia dan logam berat. Adanya kandungan zat berbahaya tersebut berpotensi mencemari lingkungan

dan merusak ekosistem di dalamnya. Penjabaran tentang masalah ini didasarkan pada pernyataan dari ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari sebagai berikut,

“Puntung rokok yang dibuang mengeluarkan bahan kimia dan logam berat dalam kadar tinggi yang mudah mencemari tanah dan air, serta membunuh mikroorganisme dan hewan air.”

Selain menyoroti zat berbahaya, jurnalis Antaranews.com juga menekankan belum adanya pengelolaan sampah, khususnya puntung rokok, sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh Yayasan Lentera Anak bahwa setiap tahun terdapat 4,5 triliun sampah puntung rokok yang dibuang sembarangan dan berakhir di lautan. Narasi ini didukung oleh penjelasan dari narasumber sebagai berikut,

“Terdapat 80 persen sampah puntung rokok yang selama ini belum dikelola, berakhir di laut, katanya.”

Make Moral Judgement pada berita ini adalah pentingnya kesadaran akan bahaya puntung rokok. Jurnalis menekankan bahwa nilai moral ini diusung oleh Yayasan Lentera Anak sebagai LSM yang fokus pada pemenuhan hak anak. Sebagaimana dijabarkan pada paragraf awal, berita telah menekankan pernyataan dari Lisda Sundari selaku Ketua Yayasan Lentera Anak bahwa konsumsi rokok tidak hanya dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat, tetapi juga dapat merusak lingkungan. Fakta ini didasarkan pada tingginya jumlah sampah rokok yang tidak dikelola dan berakhir di lautan. Adapun pesan yang diusung ini telah menjadi perhatian pemangku kebijakan global sejak tahun 2017, ketika pandangan tentang konsumsi rokok yang berdampak negatif pada lingkungan mulai

disuarakan. Hal ini menegaskan bahwa isu dampak negatif puntung rokok terhadap lingkungan telah menjadi perhatian masyarakat dunia, sehingga pemerintah Indonesia tidak boleh mengabaikan persoalan tersebut. Dalam menyampaikan nilai moral tersebut jurnalis menyusun narasi sebagai berikut,

“Yayasan Lentera Anak pun meminta pemerintah untuk memperhatikan masalah penanganan sampah puntung rokok, mengingat puntung rokok melepaskan zat kimia berbahaya dan selulosa asetat atau plastik yang membahayakan ekosistem laut.”

Treatment Recommendation dalam pemberitaan adalah perlunya keterlibatan pemerintah dalam kampanye penanganan sampah puntung rokok. Persoalan sampah puntung rokok yang mencapai 3-5 persen telah menjadi perhatian dunia. Untuk dapat mengatasi permasalahan sekaligus menekan dampak negatifnya terhadap lingkungan, jurnalis Antaranews.com merekomendasikan agar pemerintah Indonesia dapat terlibat dalam kampanye global dalam penanganan masalah sampah puntung rokok. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ketua Yayasan Lisda Sundari sebagai berikut,

“Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO juga mengampanyekan tentang laut bersih karena filter rokok yang mengandung mikroplastik banyak ditemukan di laut dan Indonesia bergabung dalam kampanye ini dengan target mengurangi sekitar 70 persen sampah di laut,” kata Lisda Sundari.

Berdasarkan penjabaran dari elemen-elemen di atas, dapat diketahui bahwa Antaranews.com membentuk konstruksi realitas dengan menekankan ancaman kerusakan lingkungan akibat puntung rokok sebagai permasalahan utama.

Persoalan ini dipicu oleh adanya kandungan zat berbahaya pada puntung rokok. Setelah itu, belum ada pengelolaan sampah puntung rokok. Adapun nilai moral yang disampaikan terkait pentingnya kesadaran atas bahaya puntung rokok. Untuk itu, solusi yang direkomendasikan oleh jurnalis adalah keikutsertaan dalam mengkampanyekan secara global pengelolaan sampah puntung rokok agar tidak menumpuk dan berakhir di lautan.

3.1.19. Berita 19: WHO Sebut Peningkatan Konsumsi Rokok di RI Mengancam Generasi Muda (Antaraneews.com, 29 Mei 2024)

Tabel 3.1.19 Identifikasi Elemen Pembingkaian Pada Berita 19

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Peningkatan prevalensi perokok anak muda
Diagnose Causes	Agresivitas industri tembakau
Make Moral Judgment	Ancaman bagi generasi muda
Treatment Recommendation	Partisipasi pada WHO Global FCTC

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem dalam berita ini adalah peningkatan prevalensi perokok anak muda. Jurnalis Antaraneews.com berupaya menekankan adanya tren kenaikan konsumsi produk olahan tembakau di kalangan anak-anak muda yang mendapatkan sorotan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam menjabarkan permasalahan utama tersebut, jurnalis mengacu pada pernyataan dari Lubna Bhatti selaku Team

Lead NCD Healthier Population WHO Indonesia dalam konferensi pers Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkes. Salah satu pernyataan narasumber berkaitan dengan peningkatan prevalensi perokok aktif di kalangan anak muda selama delapan tahun terakhir sebagai berikut,

“Kita melihat gambaran yang sama pada remaja, tercermin dalam laporan aktual Global School-based Student Health Survey di Indonesia, yang menunjukkan bahwa penggunaan tembakau di kalangan remaja berusia 13-17 tahun meningkat dari lebih dari 13 persen pada 2015 menjadi 23 persen pada 2023.”

Dalam pemberitaan ini, jurnalis juga menyoroti fenomena lainnya, yaitu kenaikan konsumsi rokok elektrik di kalangan anak-anak muda. Berdasarkan penjelasan dari Lubna Bhatti, lebih dari 12 persen siswa berusia 13-15 tahun mengonsumsi rokok elektrik. Angka ini jauh di atas populasi umum yang mencapai 3 persen. Selain itu, jurnalis juga menambahkan fakta bahwa perokok aktif pada kelompok dewasa di Indonesia cenderung berpotensi mengalami kenaikan saat terjadi tren penurunan secara global. Saat ini prevalensi perokok dewasa mencapai 35,4 persen atau setara dengan 70 juta orang.

Pada elemen *Diagnose Causes*, jurnalis Antaranews.com menyoroti agresivitas industri tembakau sebagai penyebab meningkatnya prevalensi perokok aktif di kalangan anak muda. Industri tembakau menggunakan berbagai strategi untuk membuat anak-anak muda ketagihan merokok. Salah satu strategi yang digunakan adalah mempromosikan penggunaan rokok elektrik sebagai upaya menjaring konsumen baru. Menurut Lubna Bhatti, strategi ini justru ikut

mendorong peningkatan konsumsi rokok konvensional di kalangan anak-anak muda. Jurnalis menyertakan narasi sebagai berikut,

“Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik justru meningkatkan konsumsi rokok konvensional di kalangan remaja hingga tiga kali lipat,” kata Lubna.

Selain terkait gencarnya industri tembakau dalam mendorong konsumsi rokok pada kalangan anak-anak muda, jurnalis juga menyoroti komitmen pemerintah dalam upaya pengendalian tembakau. Industri tembakau juga dipandang terlibat dalam memengaruhi setiap arah kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Sementara di sisi lain, peran pemerintah belum secara efektif melindungi kebijakan kesehatan dari campur tangan pihak industri tembakau. Hal ini diperkuat oleh laporan WHO yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 87 dari 90 dalam Indeks Interferensi Industri Tembakau Global.

Make Moral Judgement dalam pemberitaan ini adalah peningkatan konsumsi rokok sebagai ancaman bagi generasi muda. Adanya fenomena tren kenaikan konsumsi rokok di kalangan anak-anak muda secara signifikan dan cepat yang dipicu oleh aktivitas promosi yang dilakukan industri tembakau secara gencar dinilai akan menjadi ancaman yang serius bagi anak-anak muda di masa depan. Jurnalis berupaya menekankan kekhawatiran yang disampaikan oleh Lubna Bhatti selaku perwakilan WHO Indonesia dengan menuliskan narasi sebagai berikut,

“Menurut Lubna, generasi muda Indonesia berada pada posisi paling berisiko terhadap ancaman bahaya rokok. Secara global, tembakau membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya, termasuk sekitar 1,3 juta orang yang bukan perokok dan merupakan perokok pasif.”

Data kematian akibat konsumsi rokok yang dirilis WHO tersebut sekaligus menjadi penguat dari narasi penilaian moral yang ditampilkan oleh jurnalis Antaranews.com. Tujuannya untuk mempertegas bahwa rokok bukan sekadar masalah kesehatan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat berskala global yang harus segera diatasi oleh pemerintah.

Pada elemen *Treatment Recommendation*, jurnalis menekankan perlunya partisipasi pemerintah dalam WHO Global FCTC. Hasil Indeks Interferensi Industri Tembakau Global yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-87 dari 90 negara menunjukkan masih besarnya intervensi industri tembakau dalam upaya pengendalian tembakau. Dalam pemberitaan ini, jurnalis menekankan pada solusi yang ditawarkan oleh Lubna Bhatti untuk berpartisipasi dalam WHO Global FCTC. Secara global, Indonesia menjadi satu dari 12 negara dan satu-satunya di Asia Tenggara yang belum terlibat dalam kesepakatan internasional tersebut. Jurnalis menyertakan narasi yang memperkuat solusi pemecahan masalah sebagai berikut,

“Partisipasi itu perlu dalam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menolak campur tangan industri tembakau.”

Berdasarkan penggabungan keempat elemen framing Entman, Antaranews.com mengonstruksikan realitas bahwa lemahnya tata kelola pengendalian tembakau di Indonesia menjadi faktor yang memperbesar ancaman

peningkatan konsumsi rokok, terutama di kalangan generasi muda. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa tren peningkatan prevalensi perokok anak muda dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari strategi industri tembakau yang terus memasarkan produknya, termasuk melalui promosi rokok elektrik sebagai alternatif konsumsi tembakau. Di sisi lain, belum bergabungnya Indonesia dalam WHO FCTC diposisikan sebagai salah satu faktor yang membatasi upaya pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif tanpa intervensi industri tembakau. Melalui pembedingkaian tersebut, Antaranews.com membentuk penilaian bahwa perlindungan generasi muda dari bahaya rokok merupakan tanggung jawab negara karena dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dibingkai melalui dorongan agar Indonesia berpartisipasi dalam WHO FCTC sehingga pemerintah memiliki landasan yang lebih kuat untuk memperkuat tata kelola pengendalian tembakau, membatasi intervensi industri tembakau, dan meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat.

3.1.20. Berita 20: Bea Cukai: Larangan Penjualan Rokok Eceran Tak Ganggu Setoran Negara (Antaranews.com, 31 Juli 2024)

Tabel 3.1.20 Identifikasi Elemen Pembedingkaian Pada Berita 20

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan

Define Problem	Kekhawatiran dampak larangan penjualan rokok eceran bagi penerimaan negara
Diagnose Causes	Pensepsi negatif terhadap kebijakan baru
Make Moral Judgment	Upaya menekan konsumsi rokok
Treatment Recommendation	Mendukung penerapan kebijakan

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Define Problem pada berita ini berkaitan dengan kekhawatiran atas dampak larangan penjualan rokok eceran terhadap penerimaan negara. Penetapan aturan larangan penjualan rokok secara eceran menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa kebijakan ini akan memengaruhi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, jurnalis Antaranews.com berupaya menyoroti kebijakan tersebut dari sudut pandang pemerintah. Dalam hal ini, jurnalis merujuk pada Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu yang berpendapat bahwa aturan tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Hal ini diperkuat dengan kutipan pernyataan dari narasumber sebagai berikut,

“Pembatasan nonfiskal, seperti tidak boleh dijual eceran, itu tidak mengurangi (penerimaan negara),” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu.”

Pernyataan tersebut menjadi langkah pemerintah untuk menghapuskan kekhawatiran sejumlah kalangan akan penurunan angka penerimaan negara akibat penetapan aturan larangan penjualan rokok secara eceran. Menurut penjelasan dari pihak Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, selama ini pungutan pajak serta cukai dari produk olahan tembakau dilakukan di tingkat pabrik dan bukan dari penjualan per batang. Jurnalis juga menyertakan kutipan pernyataan Nirwala Dwi Heryanto berikut.

“Pungutan satu kotak rokok itu ada tiga, yaitu cukai rokok, pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau (PPNHT), dan pajak rokok yang totalnya 68 persen. Jadi, kalau misal satu kotak rokok ini harganya Rp10.000, maka pungutan negara itu Rp6.800, ujar dia.”

Diagnose Causes pada pemberitaan ini adalah persepsi negatif sebagian kalangan masyarakat terhadap kebijakan baru, Pemerintah menerbitkan PP 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 434 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara satuan per batang kecuali untuk produk cerutu dan rokok elektrik. Adanya persepsi negatif terhadap aturan baru tersebut mendorong munculnya kekhawatiran terjadinya perlambatan penerimaan negara, sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nirwala Dwi Heryanto, aturan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Menurutnya, perlambatan penerimaan negara berpotensi terjadi karena kebijakan relaksasi pelunasan cukai dan perilaku *downtrading*. Dalam pemberitaan ini, jurnalis berupaya menempatkan pemerintah sebagai aktor

penyebab masalah, sehingga perlu melakukan klarifikasi terhadap dampak dari aturan larangan penjualan rokok eceran. Narasi yang dibangun oleh jurnalis sebagai berikut,

“Melambatnya penerimaan CHT dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi penundaan pelunasan cukai dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/BC/2024. Peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024. Selain faktor itu, downtrading ke golongan rokok yang lebih murah juga disebut memengaruhi perlambatan penerimaan CHT.”

Make Moral Judgement pada artikel berita ini adalah kebijakan baru sebagai upaya menekan konsumsi rokok. Penetapan aturan larangan penjualan rokok eceran dinilai sebagai langkah pemerintah yang bertanggung jawab sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Jurnalis Antaranews.com membangun narasi tentang penilaian moral dengan menekankan pada penjelasan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, yaitu Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu. Penerbitan aturan larangan penjualan rokok secara eceran yang tertuang di dalam Pasal 434 termasuk dalam kebijakan nonfiskal yang memiliki tujuan utama untuk menekan prevalensi merokok di masyarakat. Adanya larangan tersebut mengurangi keinginan untuk membeli rokok karena harga yang mahal. Selain itu, kebijakan ini diharapkan akan mempermudah pemerintah untuk melaksanakan pengawasan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah yang lebih mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat dibandingkan dengan mengejar peningkatan penerimaan negara. Dalam menekankan penilaian moral tersebut jurnalis juga menyertakan pernyataan dari Nirwala Dwi Heryanto sebagai berikut,

“Kalau harganya jadi lebih mahal, orang akan mengurangi pembelian atau berhenti merokok.”

Treatment Recommendation dalam berita ini adalah dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan larangan penjualan rokok eceran. Dengan ditetapkannya PP 28 Tahun 2024 yang salah satunya memuat tentang larangan penjualan rokok eceran, dapat dipastikan bahwa kebijakan ini memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, secara implisit jurnalis mengarahkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan aturan tersebut karena mendukung upaya kesehatan. Di sisi lain, jurnalis juga berupaya menekankan agar kalangan industri tembakau tidak merisaukan larangan penjualan rokok eceran karena aturan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan penggabungan keempat elemen framing Entman, dapat diketahui bahwa konstruksi realitas yang dibangun oleh Antaranews.com adalah larangan penjualan rokok secara eceran, bukan kebijakan yang mengancam penerimaan negara, melainkan instrumen pengendalian tembakau yang perlu dipahami secara proporsional. Melalui konstruksi ini, media berupaya menekankan bahwa kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap potensi penurunan penerimaan negara lebih disebabkan oleh persepsi yang kurang tepat mengenai tujuan kebijakan tersebut. Dalam pembingkaiannya ini, pemerintah diberi ruang untuk menjelaskan bahwa larangan penjualan rokok secara eceran bertujuan menekan prevalensi merokok, bukan mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Pembingkaiannya tersebut sekaligus mengarahkan pada penilaian bahwa kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat

merupakan orientasi utama kebijakan, sementara dampaknya terhadap penerimaan negara tidak perlu dipandang sebagai ancaman yang berlebihan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dibingkai melalui dukungan terhadap implementasi kebijakan larangan penjualan rokok secara eceran disertai penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai tujuan dan implikasi kebijakan tersebut.

3.1.21. Berita 21: Kemasan Rokok Polos Dapat Kurangi Minat Perokok Awal (Antaraneews.com, 8 Oktober 2024)

Tabel 3.1.21 Identifikasi Elemen Pembingkai Pada Berita 21

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Tingginya perokok anak muda perlu ditangani
Diagnose Causes	Desain kemasan rokok menarik, harga jual rokok murah
Make Moral Judgment	Kemasan rokok polos mencegah perokok pemula
Treatment Recommendation	Pemberlakuan aturan kemasan rokok polos

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Pada elemen *Define Problem*, jurnalis Antaraneews.com menekankan tingginya jumlah perokok, khususnya anak muda, sebagai permasalahan utama

yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan ini dinilai cukup kompleks karena berkaitan dengan promosi dan harga jual rokok. Jurnalis menghubungkan isu tingginya jumlah perokok pemula, khususnya anak muda, dengan rencana pemerintah yang akan memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang sedang dibahas oleh pemerintah. Meski tidak secara eksplisit membahas permasalahan tentang tingginya perokok pemula khususnya anak muda, namun jurnalis menarasikan di paragraf awal berita sebagai berikut,

"Ruang Kebijakan Kesehatan (RUKKI) menilai kemasan rokok yang dibuat dalam kemasan polos dapat berdampak positif dalam mengurangi minat perokok pemula."

Diagnose Causes dalam pemberitaan ini berkaitan dengan desain kemasan rokok yang menarik dan harga jual rokok yang murah. Keduanya ditempatkan oleh jurnalis sebagai penyebab munculnya masalah. Kemasan rokok bukan hanya sekadar tempat untuk membungkus batang-batang rokok, melainkan juga media yang digunakan untuk mengenalkan identitas sekaligus mempromosikan produk. Desain kemasan dapat menjadi daya tarik suatu produk rokok. Jurnalis dalam pemberitaan ini lebih menyoroti kebijakan kemasan rokok polos yang dianggap bermanfaat untuk mengurangi minat perokok pemula. Jurnalis menyertakan narasi sebagai berikut,

"Ketua RUKKI, Muhammad Bigwanto, menyampaikan bahwa jika pemerintah memberlakukan aturan kemasan rokok polos, bukan tidak mungkin anak-anak muda yang menjadi target perusahaan rokok ini nantinya enggan membeli produknya."

Penyebab masalah lainnya yang dibahas dalam berita ini adalah harga rokok yang terbilang murah. Harga rokok di Indonesia sejauh ini masih terbilang murah sehingga memungkinkan para perokok, khususnya anak-anak muda, untuk membeli dan mengonsumsi rokok. Hal ini menjadikan permasalahan tingginya jumlah perokok anak muda di Indonesia menjadi lebih kompleks karena ada berbagai faktor yang memengaruhi. Terkait permasalahan harga rokok, narasi yang dibangun oleh jurnalis anataranews.com pada paragraf akhir berita sebagai berikut,

"Harga rokok di Indonesia saat ini rata-rata sekitar 2,87 dolar AS atau setara dengan Rp 44.485 per bungkus, jauh di bawah rata-rata harga dunia yang sudah mencapai 5,8 dolar AS atau Rp 89.900 yang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka perokok."

Make Moral Judgement pada artikel berita ini adalah kebijakan kemasan rokok polos yang direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah perokok anak muda. Dalam menyampaikan penilaian moral kepada masyarakat, jurnalis menggunakan sudut pandang praktisi kebijakan kesehatan yang mendukung kebijakan pengendalian tembakau. Jurnalis dalam pemberitaan ini menyertakan pendapat Muhammad Bigwanto dari RUKKI yang menyebut,

"Aturan kemasan polos pada produk rokok sama sekali bukan untuk menghilangkan rokok dari peredaran. Keberadaan aturan bertujuan untuk mencegah penggunaan produk tembakau oleh para pemula, terutama anak-anak muda."

Pada elemen *Treatment Recommendation*, jurnalis merekomendasikan agar pemerintah dapat mengesahkan aturan tentang kemasan rokok polos.

Kebijakan ini dinilai tepat untuk menurunkan minat perokok pemula untuk mencoba suatu produk. Jurnalis menjelaskan bahwa kebijakan ini cukup berhasil diterapkan di Australia. Narasi yang digunakan oleh jurnalis untuk mendukung argumennya adalah sebagai berikut,

"Negara yang telah menerapkan aturan kemasan rokok polos seperti Australia mampu menurunkan konsumsi rokok di kalangan remaja di atas 14 tahun dari 15,1 persen pada 2010, menjadi 12,8 persen pada 2013. Mereka menerapkan kemasan polos pada 2012."

Selain itu, jurnalis juga menegaskan bahwa sebenarnya ada banyak strategi yang dapat digunakan. Meski begitu, penerapan kemasan rokok polos tetap dianggap sebagai salah satu langkah yang efektif untuk menekan jumlah perokok pemula. Dalam hal ini jurnalis mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Bigwanto dari RUKKI yang menyebut,

"Karena memang (kemasan polos), menghindari perokok pemula. Jadi, cukup efektif untuk mengurangi perokok usia muda."

Berdasarkan hasil penggabungan dari empat elemen framing yang telah dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa Antaranews.com membangun konstruksi realitas dengan menekankan tingginya jumlah perokok, terutama anak-anak muda, sebagai masalah utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu faktor pemicu yang ditekankan oleh media adalah kemasan rokok yang selama ini memiliki tampilan desain yang menarik minat pembeli serta harga jual rokok yang masih murah sehingga dapat diakses oleh anak-anak muda. Melalui pembingkai

ini, Antaranews.com berupaya membentuk penilaian bahwa kebijakan kemasan rokok polos tidak dimaksudkan untuk menghapus peredaran rokok di pasaran, melainkan untuk mengurangi minat beli masyarakat, terutama perokok awal seperti anak-anak dan remaja, karena tampilan desain kemasan yang tidak menarik. Untuk dapat mengatasi persoalan tingginya jumlah perokok pemula, khususnya anak-anak muda, jurnalis merekomendasikan agar pemerintah dapat mengesahkan kebijakan tentang kemasan rokok polos.

3.1.22. Berita 22: INDEF: Kenaikan Harga Jual Eceran Suburkan Rokok Ilegal (Antaranews.com, 16 Desember 2024)

Tabel 3.1.22 Identifikasi Elemen Pembingkaian Pada Berita 22

Aspek Pengamatan	Hasil Pengamatan
Define Problem	Dampak negatif kenaikan HJE rokok
Diagnose Causes	Tidak diikuti pengendalian rokok ilegal
Make Moral Judgment	Kebijakan inkonsisten
Treatment Recommendation	Pengawasan rokok ilegal secara ketat

Define Problem pada pemberitaan ini adalah dampak negatif kenaikan harga jual eceran rokok. Pada paragraf awal, berita menjelaskan bahwa pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan harga jual eceran rokok pada hampir semua produk olahan tembakau per 1 Januari 2025 yang tertuang dalam PMK Nomor 97 Tahun 2024. Jurnalis pada pemberitaan ini cenderung menekankan adanya potensi dampak

negatif dari keputusan pemerintah yang menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok. Dalam pemberitaan ini, jurnalis menggunakan sudut pandang penentang kebijakan. Jurnalis membangun narasi tentang permasalahan utama tersebut dengan merujuk pada pernyataan dari Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho. Narasi tentang pendefinisian masalah yang disampaikan jurnalis di paragraf adalah sebagai berikut,

"Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok yang diberlakukan mulai 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 akan berdampak pada peredaran rokok ilegal."

Jurnalis juga menyoroti bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh INDEF tidak terbatas pada peredaran rokok ilegal saja, melainkan juga pada dampak ekonomi yang lebih besar, yaitu potensi kebocoran penerimaan negara yang berasal dari cukai hasil tembakau, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh). Hal ini dikaitkan dengan kontribusi yang diberikan oleh industri tembakau kepada negara, khususnya melalui cukai hasil tembakau. Dalam menyoroti persoalan ini jurnalis Antaranews.com menuliskan,

"Dia (Andry Satrio) menyatakan kenaikan HJE membuat masyarakat beralih dari rokok legal ke rokok ilegal. Maka, target penerimaan CHT tahun 2025 sebesar 230 triliun kemungkinan akan sulit tercapai."

Diagnose Causes pada pemberitaan ini adalah kebijakan pemerintah menaikkan harga jual eceran rokok tidak diikuti oleh pengendalian rokok ilegal.

Jurnalis menyoroti keputusan pemerintah yang menaikkan harga jual eceran, yang membuat selisih harga antara rokok legal dan ilegal menjadi semakin jauh. Pertimbangan harga yang jauh lebih murah inilah yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk beralih mengonsumsi rokok ilegal. Sementara pemerintah sendiri dianggap belum dapat mengendalikan peredaran rokok ilegal di pasaran. Jurnalis menarasikan penyebab masalah tersebut sebagai berikut,

"Menurut Andry Satrio, dengan adanya perbedaan harga yang lumayan jauh di antara rokok legal dan ilegal akan semakin mendorong masyarakat untuk beralih mengonsumsi rokok ilegal. Ekosistem rokok ilegal ini sangat masif."

Jurnalis Antaranews.com kemudian menambahkan bahwa alasan harga rokok ilegal bisa menjadi lebih murah daripada rokok legal adalah karena produk-produk tersebut tidak memiliki pita cukai serta tidak ada kewajiban membayar pajak pertambahan nilai kepada negara. Dengan peredaran rokok ilegal yang masif maka menyebabkan kebocoran pendapatan negara sebagaimana dijelaskan oleh Andry Satrio Nugroho dalam narasi sebagai berikut,

"Andry mengatakan, rokok ilegal menyebabkan kebocoran penerimaan negara tak hanya karena tak kena cukai, tetapi juga lepas dari pajak pertambahan nilai (PPN) sehingga berdampak negatif bagi penerimaan negara, mengingat cukai rokok berkontribusi besar, bersama dengan penerimaan PPN dan Pajak Penghasilan (PPh)."

Make Moral Judgement dalam pemberitaan ini adalah kebijakan yang inkonsisten. Jurnalis dalam pemberitaan ini menyoroti keputusan menaikkan harga jual eceran rokok yang dianggap sebagai upaya pengendalian tembakau, namun

justru berpotensi memberi dampak negatif bagi negara. Hal ini karena pemerintah belum cukup kuat dalam mengabaikan peredaran rokok ilegal yang marak di pasaran. Penerapan aturan kenaikan harga jual eceran ini cenderung akan merugikan industri tembakau serta memengaruhi penerimaan negara. Dalam membangun narasi nilai moral tersebut jurnalis menyertakan pernyataan Andry Satrio dari INDEF sebagai berikut,

"Dengan menggunakan alasan pengendalian untuk menaikkan HJE, namun mengganggu pilar yang lain, yakni pilar pengendalian rokok ilegal. Dengan menaikkan HJE, harga rokok akan tetap naik."

Treatment Recommendation pada pemberitaan ini adalah pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran rokok ilegal. Jurnalis dalam pemberitaan ini berupaya menekankan bahwa dengan adanya kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah, industri tembakau akan berpotensi menghadapi persaingan dengan rokok ilegal, terutama dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk beralih pada produk rokok yang memiliki harga lebih rendah. Oleh karena itu, solusi penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh jurnalis adalah pengawasan ketat untuk mencegah maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran. Untuk mendukung pandangan tersebut, jurnalis menyertakan pernyataan dari INDEF yaitu

"Jadi, pemerintah harus segera melakukan upaya yang extraordinary. Jika tidak, tentunya ke depan kebocoran terkait dengan penerimaan negara itu juga pasti tidak akan teratasi."

Berdasarkan hasil penggabungan keempat elemen framing Entman, Antaranews.com mengonstruksikan realitas tentang kebijakan kenaikan harga jual eceran rokok yang dinilai berpotensi kehilangan efektivitas apabila tidak diiringi dengan pengendalian yang memadai terhadap peredaran rokok ilegal. Konstruksi tersebut dibangun melalui penekanan bahwa kenaikan harga rokok mendorong sebagian konsumen beralih ke rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah, sementara pengawasan pemerintah terhadap peredaran rokok ilegal dinilai belum optimal. Melalui pembedaan tersebut, Antaranews.com mengarahkan pada penilaian bahwa kebijakan kenaikan harga jual eceran perlu didukung oleh implementasi yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan konsekuensi yang justru merugikan negara melalui kebocoran penerimaan cukai serta melemahkan industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dibingkai melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal sebagai prasyarat agar kebijakan kenaikan harga jual eceran dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3.2. Sintesis Hasil Framing Pemberitaan Kompas.com dan Antaranews.com tentang Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia

Setelah melaksanakan tahapan identifikasi empat elemen framing Entman pada masing-masing berita, langkah selanjutnya adalah menyusun sintesis hasil framing untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecenderungan konstruksi realitas yang dibangun oleh Kompas.com maupun Antaranews.com. Penyusunan sintesis ini bertujuan mengintegrasikan hasil identifikasi setiap berita

ke dalam suatu kerangka yang lebih sistematis sehingga pola pembingkai kedua media online pada berbagai isu seputar kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia dapat dianalisis dan dibandingkan secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, hasil sintesis akan berfungsi sebagai dasar dalam mengelompokkan berita berdasarkan kesamaan karakteristik pembingkai sebelum dilakukan analisis perbandingan pada bab berikutnya. Penjabaran sintesis hasil framing tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Sintesis Hasil Framing Pemberitaan dan Pengelompokkan Tema

No	Judul Berita	Media	Isu Pemberitaan	Framing Dominan	Kategori Tema Analisis
1	Temuan di 9 Daerah: Iklan Rokok Marak di Lokasi yang Dekat dengan Anak	Kompas.com	Maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok yang menargetkan Anak muda	Iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagai ancaman terhadap upaya perlindungan anak	Perlindungan generasi muda dari rokok
2	Pengusaha Nilai Revisi PP Soal Rokok Bisa Pengaruhi Penerimaan Negara	Kompas.com	Pro kontra rencana revisi PP 109 Tahun 2012	Revisi PP 109 Tahun 2012 sebagai ancaman keberlangsungan industri tembakau dan perekonomian nasional	Regulasi pengendalian tembakau
3	Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Pasal 154 RUU Kesehatan yang Samakan Tembakau dengan Narkotika	Kompas.com	Pro kontra usulan Pasal Pengamanan Zat Adiktif di RUU Kesehatan	Usulan Pasal pengamanan zat adiktif sebagai kebijakan yang diskriminasi bagi pekerja industri tembakau.	Regulasi pengendalian tembakau

4	Kemenkes Targetkan Seluruh Wilayah Punya Kawasan Tanpa Rokok Tahun Ini	Kompas.com	Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai kewajiban negara yang belum tuntas	Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
5	Asosiasi Ungkap Pentingnya Akses Informasi Akurat tentang Produk Tembakau Alternatif	Kompas.com	Pemanfaatan produk tembakau alternatif	Pemanfaatan produk tembakau alternatif sebagai hak perokok dewasa yang perlu dilindungi	Pemanfaatan produk tembakau alternatif
6	Kenaikan Tarif Cukai Dinilai Picu Maraknya Rokok Ilegal	Kompas.com	Prok kontra kenaikan tarif cukai hasil tembakau	Kenaikan cukai sebagai ancaman keberlanjutan bagi industri tembakau	Kebijakan fiskal dan nonfiskal
7	Tak Hanya Kesehatan, Puntung Rokok Juga Merusak Lingkungan	Kompas.com	Dampak negatif rokok bagi lingkungan	Sampah puntung rokok sebagai ancaman serius terhadap lingkungan.	Dampak rokok terhadap lingkungan
8	70 Juta Orang di Indonesia Merokok, Mayoritas Anak Muda	Kompas.com	Tingginya perokok aktif di kalangan anak muda	Tingginya prevalensi perokok anak sebagai akibat agresivitas pemasaran industri tembakau	Perlindungan Generasi Muda

9	YLKI: Larangan Jual Rokok Eceran Penting bagi Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah	Kompas.com	Dampak penetapan aturan larangan penjualan rokok eceran	Larangan penjualan rokok eceran sebagai perlindungan masyarakat miskin	Kebijakan fiskal dan nonfiskal
10	Ini Dampak Penerapan Kemasan Rokok Polos Menurut Asosiasi	Kompas.com	Pro kontra usulan aturan kemasan rokok polos	Kebijakan kemasan rokok polos sebagai ancaman bagi keberlangsungan industri tembakau	Kebijakan fiskal dan nonfiskal
11	Kebijakan Kenaikan Harga Rokok Diharapkan Mencegah Perokok Muda	Kompas.com	Kenaikan harga jual eceran rokok	Kenaikan harga jual eceran rokok sebagai strategi yang bergantung pada kebijakan fiskal dan nonfiskal	Kebijakan fiskal dan nonfiskal
12	Iklan dan Promosi Rokok Marak, Jumlah Perokok Anak Meningkat	Antaraneews.com	Maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok yang menargetkan Anak muda	Upaya perlindungan anak dari ancaman iklan, promosi, dan sponsor rokok	Perlindungan generasi muda dari rokok
13	Pelaku IHT Sebut PP 109/2012 Masih Relevan Atur Industri Tembakau	Antaraneews.com	Pro kontra rencana revisi PP 109 Tahun 2012	Revisi PP 109 Tahun 2012 sebagai kebijakan yang belum memiliki urgensi	Regulasi pengendalian tembakau
14	DPR RI Diminta Tak Hapus Pasal Zat Adiktif	Antaraneews.com	Pro kontra usulan Pasal Pengamanan Zat Adiktif di	Usulan pasal pengamanan zat adiktif sebagai landasan hukum bagi seluruh	Regulasi pengendalian tembakau

	pada RUU Kesehatan		RUU Kesehatan	aturan pengendalian tembakau.	
15	Kemenkes Apresiasi Komitmen Daerah	Antaraneews.com	Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk komitmen daerah yang perlu di apresiasi.	Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
16	Pakar: Produk Tembakau Alternatif Solusi Pengurangan Bahaya Tembakau	Antaraneews.com	Pemanfaatan produk tembakau alternatif	Produk alternatif sebagai solusi untuk pengurangan risiko.	Pemanfaatan produk tembakau alternatif
17	Pabrik Rokok Kecil Kudus Tak Permasalahkan Kenaikan Tarif Cukai Rokok	Antaraneews.com	Pro kontra kenaikan tarif cukai hasil tembakau	Kenaikan cukai tembakau sebagai kebijakan yang wajar	Kebijakan fiskal dan nonfiskal
18	Lentera Anak Soroti Dampak Negatif Rokok Bagi Lingkungan	Antaraneews.com	Dampak negatif rokok bagi lingkungan	Sampah puntung rokok sebagai perluasan isu pengendalian tembakau global	Dampak rokok terhadap lingkungan
19	WHO Sebut Peningkatan Konsumsi Rokok di RI Mengancam Generasi Muda	Antaraneews.com	Tingginya perokok aktif di kalangan anak muda	Tingginya prevalensi perokok anak sebagai peringatan ancaman bagi upaya pengendalian tembakau	Perlindungan Generasi Muda

20	Bea Cukai: Larangan Penjualan Rokok Eceran Tak Ganggu Setoran Negara	Antaraneews.com	Dampak penetapan aturan larangan penjualan rokok eceran	Larangan penjualan rokok eceran sebagai kebijakan yang tidak mengancam penerimaan negara	Kebijakan fiskal dan nonfiskal
21	Kemasan Rokok Polos Dapat Kurangi Minat Perokok Awal	Antaraneews.com	Pro kontra usulan aturan kemasan rokok polos	Kebijakan kemasan rokok polos sebagai strategi untuk mengurangi perokok pemula.	Kebijakan fiskal dan nonfiskal
22	INDEF: Kenaikan Harga Jual Eceran Suburkan Rokok Ilegal	Antaraneews.com	Kenaikan harga jual eceran rokok	Kenaikan Harga Jual Eceran sebagai strategi yang perlu didukung kebijakan nonfiskal	Kebijakan fiskal dan nonfiskal

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3.2, dapat diketahui bahwa Kompas.com dan Antaranews.com menghadirkan bingkai atau framing dominan di setiap pemberitaannya. Baik Kompas.com maupun Antaranews.com memberitakan beragam isu seputar kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Setidaknya terdapat 11 isu yang diberitakan oleh kedua media online sepanjang periode 2023 hingga 2024. Berbagai isu tersebut turut memengaruhi terbentuknya beragam bingkai berita. Setiap bingkai berita muncul melalui proses identifikasi empat elemen framing Entman yang meliputi *Define Problem*, *Diagnose Causes*, *Make*

Moral Judgement, dan *Treatment Recommendation*. Keempat elemen tersebut kemudian disintesis atau digabungkan untuk merumuskan bingkai atau framing dominan yang merupakan hasil dari konstruksi realitas sosial yang dibangun oleh masing-masing media online.

Selanjutnya, framing dominan dari seluruh berita dibandingkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antarberita. Setiap berita mengangkat persoalan atau isu yang berbeda, seperti revisi PP 109 Tahun 2012, kenaikan cukai hasil tembakau dan harga jual eceran rokok, larangan penjualan rokok eceran, kawasan tanpa rokok, produk tembakau alternatif, maupun dampak rokok terhadap lingkungan. Meski begitu, hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan fokus pembahasan dan pola pembedaan pada sejumlah berita. Atas dasar tersebut, peneliti melakukan pengelompokan dari semula isu-isu yang spesifik menjadi kategori-kategori tema analisis yang lebih luas. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain kesamaan isu yang diberitakan, kesamaan objek kebijakan yang menjadi fokus pemberitaan, serta kecenderungan bingkai atau framing dominan yang muncul pada masing-masing berita.

Pengelompokan berdasarkan ketiga aspek tersebut membentuk sejumlah kategori tema yang merepresentasikan pola pembedaan dengan karakteristik substantif yang relatif serupa. Terdapat enam kategori tema analisis yang meliputi regulasi pengendalian tembakau, kebijakan fiskal dan nonfiskal, perlindungan generasi muda dari rokok, penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, pemanfaatan produk tembakau alternatif, serta dampak rokok terhadap lingkungan. Keenam kategori tersebut akan digunakan sebagai unit analisis dalam

membandingkan kecenderungan pembingkai Kompas.com dan Antaranews.com dalam polemik kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Dengan demikian, analisis pada bab berikutnya tidak lagi dilakukan berdasarkan masing-masing berita secara terpisah, melainkan berdasarkan kategori tema yang telah terbentuk melalui proses sintesis hasil framing.